



P U T U S A N

Nomor : 25/PID.SUS/2011/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan
mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara
para
Terdakwa :- -----

1. N a m a : TAMAN, ST bin KROMO

DIRYO;- -----

Tempat lahir :

Sragen;- -----

Umur/Tgl Lahir : 63 Tahun / 15 April

1947;- -----

Jenis kelamin : Laki-

laki;- -----

Kebangsaan :

Indonesia;- -----

Tempat Tinggal : Semaki Kulon UH I/292

RT.31/RW.09. Kel. Semaki, Kec.

Umbulharjo, Yogyakarta;- -----

A g a m a :

Islam;- -----



Pekerjaan : Pensiunan

PNS;-----

2. N a m a : Drs. KANTIJO, MPd bin

KARSO PAWIRO;---

Tempat lahir : Gunung

Kidul;-----

Umur/Tgl Lahir : 67 Tahun / 23 Desember

1942;-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Sukonandi No. 25

Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo,

Yogyakarta;-----

A g a m a :

Islam;-----

Pekerjaan : Pensiunan

PNS;-----

3. N a m a



3. N a m a : SADIYO bin ATEMO
WIYONO;-

Tempat lahir :

Yogyakarta;-

Umur/Tgl lahir : 55 Tahun/10 Mei
1954;-

Jenis kelamin : Laki-
laki;-

Kebangsaan :
Indonesia;-

Tempat tinggal : Semaki Gede UH I RT.19 /
RW.06, Kel. Semaki, Kec.
Umbulharjo, Yogyakarta;-

A g a m a :
Islam;-

Pekerjaan : Pensiunan
PNS;-

4. N a m a : Drs.
SYNESIUS SUGIYO bin
KARIYO KROMO

;-



Tempat lahir :

Yogyakarta;-

Umur/Tgl lahir : 69 Tahun/1 Mei
1940;-

Janis kelamin : Laki-
laki;-

Kebangsaan :
Indonesia;-

Tempat tinggal : Semaki Kulon UH I/350
RT.19/RW.06, Kel. Semaki,
Kec. Umbulharjo, Yogyakarta ;-

A g a m a : Katholik
;-

Pekerjaan : Pensiunan PNS
;-

----- Para Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2010 sampai
dengan tanggal 3 Mei 2010
;-



2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Yogyakarta,

sejak

sejak tanggal 4 Mei 2010 sampai dengan tanggal 9 Mei
2010;-

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak
tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 8 Juni
2010;-

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta,
sejak tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 7
Agustus 2010;-

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak
tanggal 8 Agustus
2010;-

6. Dialihkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Yogyakarta dari tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) menjadi tahanan kota, sejak tanggal 9 Agustus
2010 sampai dengan tanggal 6 September
2010;-

----- Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum
mereka :-

1. M. TABRONI. AZ, SH., M. Hum;

2. HEDDY SULISTYO, SH;.

Keduanya Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jl.



Nitikan Baru, Gg. Srikandi No.6 Yogyakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei
2010;-----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut

;-----

---Telah membaca :

I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan serta
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Yogyakarta , tanggal 29 Nopember 2010 Nomor
230/Pid.B/2010/ PN.Yk. , dalam perkara para terdakwa
tersebut diatas ;

II. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 April 2010,
No. Reg. Perkara: PDS-03/Yogya/4/2010 para Terdakwa
telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

D A K W A A N :

PRIMAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO
DIRYO selaku Manager Kegiatan Unit Pelaksana Lingkungan
(UPL) dalam pembangunan fisik di Kelurahan Semaki
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang dibiayai



dengan Program Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project (NUSSP) tahun 2006, terdakwa II. Drs. KAMTIJO, Mpd Bin KARSO PAWIRO selaku Ketua Unit Pelaksana Lingkungan (UPL), terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang masing-masing ditunjuk berdasarkan Keputusan Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Nomor : 25/BKM.S/IX/2006 tanggal 20 September 2006 dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH Akta No. 10 tanggal 9 Januari 2004, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Januari 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan secara

berturut



berturut - turut yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya didirikan berdasarkan Akta Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH Akta No. 10 tanggal 9 Januari 2004 dengan susunan anggota pimpinan kolektif sebagai berikut :
 1. Drs. Synesius Sugiyo.;
 2. Dwi Hartoyo ;
 3. Taman.;
 4. Sumadi ;
 5. Bangun Ciptadi.;
 6. Kadir.;
 7. Heru Supriyanto ;
 8. Dra. Ambarwati ;
 9. Taman Hadi Kusumo ;
 10. Supriyono Abuyamin ;
 11. Budi Pramono ;
- Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, di Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta terdapat pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik yang dibiayai dengan dana Proyek Penataan Lingkungan Pemukiman/Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project(NUSSP), yang mana sumber dana NUSSP adalah



dari :

- Asian Development Bank (ADB) Loan 2072-INO yang merupakan

pinjaman Pemerintah Pusat yang dihibahkan (Grant) ke Pemerintah

Daerah lokasi NUSSP sebesar Rp 560.835.000,00 ;

- Pendamping

- Pendamping APBD Kota Yogyakarta tahun anggaran 2006 sebesar Rp 62.315.000,00 ;
Jumlah Rp 623.150.000,00 ;

Bahwa berdasarkan Pedoman Pengadaan dan Pelaksanaan Komponen Infrastruktur Lingkungan Pemukiman NUSSP Versi 1.2 Agustus 2006 Bab II yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, pelaksanaan program NUSSP dilakukan oleh masyarakat yang dipresentasikan dalam wadah kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan rembug warga, dan di Kelurahan Semaki kelembagaan rembug warga yang sudah ada adalah BKM Semaki Jaya Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. ;

- Bahwa BKM Semaki Jaya sebagai pelaksana proyek NUSSP tahun 2006 kemudian membentuk Susunan pengurus/Tim pelaksana NUSSP tahun 2006 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya, Kelurahan Semaki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Kecamatan Umbulharjo Nomor : 25/BKM.S/IX/2006 tanggal

20 September 2006 tentang Susunan Pengurus/Tim

Pelaksana NUSSP, yaitu :

Susunan Pengurus Unit Pelaksanaan Lingkungan (UPL) BKM

Semaki Jaya ;

Penanggungjawab : Drs. S. Sugiyo (Koordinator BKM
Semaki Jaya) ;

Pengawas : 1. Lurah Semaki ;

2. Ketua RW 01 s/d 10 ;

3. Ketua RT 01 s/d 34 ;

Ketua : Drs. Kantijo, MPd ;

Sekretaris : 1. Heru Supriyanto, SPd. ;

2. Guritno.;

Manajer Kegiatan :

Lingkungan

Lingkungan Sanggrahan : 1.

Muklasin ;

2. Taman, ST;

3. Kadir, SE ;

Lingkungan Semaki Gede : 1. Swasto Budi Sulistyo ;

2. Taman, ST ;

3. Supriyono;

Lingkungan Semaki Kulon :

1. Taman, ST ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Seno, ST ;

Susunan Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK);

Penanggung jawab : Drs. S. Sugiyo (Koordinator BKM
Semaki Jaya);

Ketua : Bambang Sungkowo ;

Asisten Keuangan : Ny. Yeti Dwi Hartoyo ;

Sub Unit Pengelola :

Keuangan, Sarana, Prasarana : Sadiyo ;

Dalam Keputusan Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) Semaki Jaya, Kelurahan Semaki, Kecamatan
Umbulharjo Nomor : 25/BKM.S/IX/2006 tanggal 20 September
2006 tentang Susunan Pengurus/Tim Pelaksana NUSSP
tersebut disebutkan bahwa UPL bertindak sebagai
pelaksana NUSSP tahun 2006 di wilayah Kelurahan Semaki
dan UPK bertindak sebagai pengelola keuangan dalam
pelaksanaan NUSSP tahun 2006 di wilayah Kelurahan
Semaki.;

Terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO selaku Koordinator BKM
Semaki Jaya adalah juga sebagai penanggung jawab UPL dan
UPK.;

- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Penataan Lingkungan
Pemukiman / NUSSP, BKM Semaki Jaya telah mendapat
pelatihan untuk menangani

proyek

proyek tersebut dan telah memperoleh pedoman berupa

Bahan Pelatihan Spesifik UPL dan UPK untuk BKM-TPM-UPL



dan UPK yang disusun oleh Oversight Consultant Region - 6, Yogyakarta- Rembang-Pontianak Oktober 2006 dan Pedoman Umum NUSSP-ADB Loan No. 2072/2073 (SF)- INO, yang diterbitkan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya bulan Mei 2006 dan bulan Agustus 2006. ;

Dalam Bahan Pelatihan Spesifik UPL dan UPK untuk BKM-TPM-UPL dan UPK yang disusun oleh Oversight Consultant Region - 6, Yogyakarta- Rembang-Pontianak Oktober 2006 diatur mengenai ketentuan dan mekanisme pengadaan barang dan penyewaan peralatan yaitu :

a. Berdasarkan Bab IV Mekanisme keterkaitan Operasional UPL dan UPK angka 4.2 tahap pelaksanaan Kontruksi huruf b pengadaan barang, ketentuan dan mekanisme pembelian barang di atur antara lain sebagai berikut :

- Agar pengadaan barang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, terutama harganya, maka perlu diadakan perbandingan harga oleh UPL minimal 3 toko pemasok dan diambil harga yang termurah dengan kualitas sama ;
- Manajer Kegiatan akan menetapkan kebutuhan barang yang harus dibeli untuk satu minggu kegiatan berupa jenis serta jumlahnya dan diajukan kepada UPL dan selanjutnya UPL



akan memverifikasi apakah permintaan ini sesuai program kegiatan ;

- UPL akan mengajukan permohonan dana untuk pembelian barang kpd UPK ;
- UPK akan meneliti permohonan tersebut apakah sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati berikut RABnya. Apabila diyakini

bahwa

bahwa tidak ada penyimpangan, maka UPK akan mengeluarkan surat persetujuan serta pengiriman dana kepada UPL yang juga ditandatangani oleh Ketua UPL ;

- UPK menghubungi pemasok barang yang sudah terpilih untuk pengadaan barang yang dibutuhkan tersebut. Barang akan dikirimkan langsung ke lokasi kegiatan oleh pemasok. Pemasok akan memberikan faktur penjualan (4 rangkap) dan ditandatangani oleh MK. Satu rangkap disimpan masing-masing oleh manajer kegiatan dan oleh si pemasok barang. ;
- Pemasok barang akan menghubungi UPL dengan membawa dua rangkap (asli ditambah satu rangkap) faktur penjualan untuk meminta pembayaran. UPL akan membayar pembelian barang sesuai dengan harga yang ada pada faktur penjualan. ;



- UPL akan membuat Laporan Pengadaan barang dan Penggunaan Dana untuk UPK segera setelah dilakukan pembayaran dengan dilampiri faktur penjualan asli ;

b. Berdasarkan Bab IV Mekanisme Keterkaitan Operasional UPL dan UPK, angka 4.2 Tahap pelaksanaan Konstruksi huruf c penyewaan peralatan, dalam pelaksanaan proyek dimungkinkan adanya penyewaan alat berat dengan prosedur sebagai berikut ;

- MK mengajukan usulan penyewaan alat- alat berat, berikut jenis dan jumlahnya kepada UPL.UPL mengadakan verifikasi terhadap kebutuhan tersebut dan perlu mengadakan perbandingan harga sewa minimal dari tiga calon yang akan menyewakan dan meneliti apakah penyewaan alat ini sesuai dengan jadwal pelaksanaan. ;
- Apabila UPL setuju, maka akan diajukan permohonan dana untuk

penyewaan

penyewaan alat tersebut kepada UPK ;

- Apabila UPK menyetujui, maka dana tersebut dikirim ke UPL. ;
- UPL akan menghubungi pemilik peralatan tersebut dan dibuat kontrak sewa menyewa (dibuat rangkap tiga) satu rangkap akan diserahkan kepada



UPK.-----

- Bahwa pelaksanaan pembangunan fisik Proyek Penataan Lingkungan Pemukiman/NUSSP di Kelurahan Semaki pada tahun 2006 dibagi dalam 3 (tiga) paket dengan dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3), yaitu :- -----

- Paket 1. SP3 Nomor : 056/17/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp 249.393.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). ;
- Paket 2. SP3 Nomor : 056/18/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp 149.027.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Paket 3. SP3 Nomor : 056/19/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp 224.730.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Ketiga SP3 tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. Aries Prastiani selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP) Tahun Anggaran 2006, mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan terdakwa IV Drs. SYNESIUS



SUGIYO Bin KARIYO KROMO (Drs. S. Sugiyo) selaku Koordinator BKM Semaki Jaya, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dalam ketiga SP3 tersebut terdapat dokumen perjanjian pemberian pekerjaan

diantaranya

diantaranya adalah Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang meliputi:

a. Paket I terdiri :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BIAYA PEKERJAAN (Rp)
1	2.	3.	4	
I	RW. 01			
	A PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 4,16 m, panjang 63,5 m (RT- 01)	63,50	M1	19.300.094,81
	B PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,40 m, panjang 145 m (RT- 02)	145	M1	27.701.030,55
	C PEKERJAAN JALAN SETAPAK	27.00	M1	2.978.957,93
II	RT. 02			
	A PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 3,2 m, panjang 125,6 m (RT- 05)	125,6 0	M1	35.838.142,74
II I	RW. 03			
	A PEKERJAAN JALAN	103,6	M1	29.301.331,98



		LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 3,2 m, panjang 103,6 m (RT- 07)			
	B	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,7 m, panjang 100 m (RT- 08/09)	100.0 0	M1	20.897.253.00
	C	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,2 m, panjang 91 m (RT- 08/09)	91	M1	9.465.191,23
	D	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,7 m, panjang 100 m (RT- 08/09)	100.0 0	M1	20.897.253.00
IV	RW. 04				
	A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 4,2 m, panjang 21,5 m (RT- 13)	21,50	M1	5.828.707,86
	B	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,5 m, panjang 55,8 m (RT- 13)	55,80	M1	9.004.441,50
V	RW. 06				
	A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan	44,5	M1	6.021.876,74



		conblock Lebar rata- rata 1,5 m, panjang 44,5 m (RT- 18)			
VI	RW. 07				
	A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,2 m, panjang 35 m (RT- 24)	35,00	M1	2.271.697.68
	B	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,9 m, panjang 8,2 m (RT- 24)	8.20	M1	930.875.48
	C	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,5 m, panjang 4,4 m (RT- 24)	4,40	M1	456.083.32
	D	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,5 m, panjang 74 m (RT- 31)	22.20	M1	2.303.981.74
VI	RW. 09				
I	A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2 m, panjang 100 m (RT- 31)	100.0 0	M1	11.246.800.00
	B	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,5 m, panjang 74 m (RT- 31)	74.00	M1	6.239.496.00
VI	RW. 10				
II					



A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata-rata 2,5 m, panjang 45 m (RT-34)	45.00	M1	3.063.826.00
B	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata-rata 2,0 m, panjang 60 m (RT-31)	60.00	M1	7.444.342.32

b. Paket II terdiri :

NO	URAIAN PEKERJAAN		VOL	SAT	BIAYA PEKERJAAN (Rp)
1	2.		3.	4	
I	RW. 02				
A	PEKERJAAN DRAINASE : Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 5 unit		5.00	Unit	6.560.229,48
II	RT. 03				
A	PEKERJAAN DRAINASE : Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 6 unit		6.00	Unit	7.872.275,38
II	RW. 04				
I	A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan lapen tebal 4 m, , panjang 438,5 m, lebar 3,0 m	438,50	M1	111.182.548.05
IV	RW. 09				
A	PEKERJAAN DRAINASE : Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 3 unit		3.00	Unit	3.936.137,69
V	RW. 010				
A	PEKERJAAN DRAINASE : Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 2 unit		2.00	Unit	2.624.091,79

c. Paket III terdiri :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BIAYA PEKERJAAN (Rp)
1	2.	3	4	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

I	RW. 01			
	A PEKERJAAN DRAINASE : Saluran Air Hujan dg buis beton dia 60 cm panjang 153 m (RT-02 dan 03)	153.00	M1	27.959.718,74
	B PEKERJAAN DRAINASE : Bak tangkapan air hujan 18 Unit (RT-02 dan 03)	18.00	Unit	14.975.386,48
II	RT. 02			
	A PEKERJAAN DRAINASE : Saluran Air Hujan dg pasangan batu kali panjang 26 m dan plat tutup (RT-05)	26.00	M1	15.139.438,71
	B PEKERJAAN DRAINASE : Plat Penutup Saluran Air Hujan lebar 1,2 m panjang 38 m (RT-06)	38.00	M1	10.551.798,96
II I	RW. 04			
	A PEKERJAAN DRAINASE : SAH dg pasangan batu kali tipe 60/70 panjang 77,3 m dan plat tutup (RT-13)	77,3	M1	36.151.821,55
	B PEKERJAAN DRAINASE : Pekerjaan Bak control 6 unit (RT-13)	6,00	Unit	1.828.952,91
	C PEKERJAAN DRAINASE : Pekerjaan Bak control 4 unit (RT-10)	4,00	Unit	1.898.593,02
	D PEKERJAAN SANITASI : Saluran Air Limbah dg buis beton dia 30 cm panjang 25 m (RT-10)	25.00	M1	2.585.362,51
	E PEKERJAAN SANITASI : Pembangunan MCK 1 bilik dilengkapi septiktank dan resapan (RT-10)	1.00	Unit	8.972.476,54
IV	RW. 05			
	A PEKERJAAN SANITASI	1.00	Unit	8.972.476,54



		: Pembangunan MCK 1 bilik dilengkapi septiktank dan resapan (RT- 15)		t	
	B	PEKERJAAN DRAINASE : Pekerjaan Bak control 4 unit (RT- 15)	4,00	Unit	1.898.593,02
	C	PEKERJAAN DRAINASE : SAH dg pemasangan batu kali tipe 60/70 panjang 40 m dan plat tutup (RT- 15)	40,00	M1	20.090.447,46
V	RW. 07				
	A	PEKERJAAN SANITASI : Pembangunan MCK 1 bilik dilengkapi septiktank dan resapan	1,00	Unit	11.084.476,54
	B	PEKERJAAN SANITASI: Pekerjaan Bak control 2 unit	2,00	Unit	621.148,27
	C	PEKERJAAN SANITASI : Saluran Air Limbah (SAL) dengan PVC 4" sepanjang 19 m	19,00	M1	1.179.405,33
VI	RW. 08				
	A	PEKERJAAN DRAINASE : Saluran Air Hujan dg pemasangan batu kali tertutup panjang 4,25 m dan plat tutup (RT- 27)	4,25	M1	2.575.088,78
	B	PEKERJAAN SANITASI : Saluran Air Limbah (SAL) dengan PVC 8" sepanjang 74 m (RT- 27)	74,00	M1	7.587.476,78
	C	PEKERJAAN SANITASI: Pekerjaan Bak control 6 unit (RT- 27)	6,00	Unit	1.828.952,91
VI	RW. 09				
I	A	PEKERJAAN SANITASI : Saluran Air Limbah (SAL) dengan PVC 8" sepanjang 149 m	149,00	M1	17.517.249,57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ????????

		(RT- 30 dan 31)			
	B	PEKERJAAN SANITASI: Pekerjaan control 12 Bak unit (RT- 30 dan 31)	12,0 0	Uni t	5.898.529,07

dengan waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan fisik di Kelurahan Semaki tahun 2006 dengan program NUSSP tersebut berdasarkan SP3 dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yaitu tanggal 11 Oktober 2006, selama 60 (enam puluh) hari kalender. Kemudian dilakukan adendum ke satu atas SP3 tersebut tanggal 1 Desember 2006 yang memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 70 (tujuh puluh) hari kalender ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo Nomor : 25/BKM.S/IX/2006 tanggal 20 September 2006 tentang Susunan Pengurus/Tim Pelaksana NUSSP, Ketua RW dan Ketua RT se-Kelurahan Semaki ditetapkan sebagai pengawas namun ternyata sebagian besar Ketua RT dan RW tersebut tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan pengurus/Tim Pelaksana NUSSP maupun dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kelurahan Semaki yang dibiayai NUSSP tersebut. Pelaksanaan pembangunan fisik di Kelurahan Semaki dilaksanakan oleh para terdakwa yaitu terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selaku Manager Kegiatan Unit Pelaksana Lingkungan (UPL), bersama-sama dengan



terdakwa II Drs. KAMTIJO,Mpd Bin KARSO PAWIRO selaku Ketua UPL , terdakwa III. SADIYO Bin ATEMO WIYONO selaku Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2006, terdakwa III. SADIYO Bin ATEMO WIYONO sebagai pengurus/pelaksana UPK dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO menyusun Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) ;

• Bahwa

- Bahwa atas pembangunan yang dilaksanakan oleh BKM Semaki Jaya tersebut, BKM Semaki Jaya wajib melaporkan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara berkala maupun secara keseluruhan karena hal tersebut merupakan syarat untuk pencairan dana ;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Bab IV Mekanisme keterkaitan Operasional UPL dan UPK angka 4.2 tahap pelaksanaan Kontruksi huruf b pengadaan barang, agar pengadaan barang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, terutama harganya, maka perlu diadakan perbandingan harga minimal 3 toko pemasok. Bahwa para terdakwa menyatakan sebelum pembangunan fisik dilakukan, untuk pengadaan bahan bangunan, Tim yang terdiri



dari para terdakwa melakukan survey bersama –sama di beberapa toko, diantaranya yaitu Toko UD Tri Harto Jl. Timoho 127 Yogyakarta, Industri Genteng Mutiara, Jl. Magelang ; TB. Pondasi Jaya Jl. Magelang KM 4 Sleman, Toko Ratu Logam Jl. Magelang KM 8,5 Sleman, namun ternyata dari pihak toko menyatakan tidak pernah dimintai informasi harga bangunan oleh Tim tersebut. Bahwa selanjutnya para terdakwa sepakat untuk menunjuk Toko UD Tri Harto sebagai pihak yang mengadakan barang dan menyewakan alat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.;

- Bahwa pekerjaan pembangunan fisik di Kelurahan Semaki Kecamatan Umbul Harjo Kota Yogyakarta yang dilaksanakan oleh BKM Semaki Jaya, dalam pelaksanaannya di lapangan dilaksanakan oleh terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selaku Manajer Kegiatan dan pembayarannya langsung berhubungan dengan terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku UPK sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Bab IV Mekanisme keterkaitan Operasional UPL dan UPK angka

4.2 tahap

4.2 tahap pelaksanaan Kontruksi huruf b pengadaan barang ;

- Pekerjaan pembangunan fisik tersebut antara lain adalah sebagai berikut :



o Pekerjaan jalan lingkungan : jalan
conblock yang termuat dalam Paket I dalam
SP3 No. 056/17/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10
Oktober 2006 ;

Bahwa untuk pekerjaan jalan lingkungan/jalan
setapak berupa pemasangan conblock di RW 01, RW 02,
RW 03, RW 04, RW 06, RW 09 dan 10 sebagaimana
disebutkan dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang
disusun oleh terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin
KARIYO KROMO direncanakan menggunakan conblock segi
enam yaitu :

- Tebal 8 cm seluas 1885,69 m² @ Rp 62.356,00 = Rp
117.584.375,64 ;
- Tebal 6 cm seluas 925,02 m² @ Rp 53.756,00 =
Rp 49.725.375,12 ;
- Jumlah Rp
167.309.460,26 ;

Anggaran tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam
Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) untuk
pembelian/pengadaan conblock segi enam yaitu ;

- Tebal 8 cm seluas 1887 m² @ Rp 44.500,00 = Rp
83.971.500,00
- Tebal 6 cm seluas 973 m² @ Rp 36.300,00 = Rp
35.319.900,00
- Jumlah = Rp
119.291.400,00 ;

Bahwa untuk pekerjaan jalan lingkungan/jalan setapak



tersebut, para terdakwa yang semula sepakat untuk menunjuk UD Tri Harto sebagai penyedia bahan ternyata dalam pelaksanaannya tidak hanya memesan dan membeli conblock tersebut kepada UD Tri Harto tetapi juga membeli dan memesan conblock kepada Industri Genteng Mutiara

dengan

dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO melakukan pemesanan dan pembelian conblok segi enam kepada Toko UD. Tri Harto dengan pemilik saksi SIGIT MINDARTO, yaitu :

- Tebal 8 cm seluas 983 m2 @ Rp 38.000,00 = Rp 37.354.000,00
- Tebal 6 cm seluas 117 m2 @ Rp 33.000,00 = Rp 3.861.000,00
- Jumlah = Rp 41.215.000,00 ;

Terdakwa III. SADIYO Bin ATEMU WIYONO memesan dan membeli conblock di Industri Genteng Mutiara , yaitu :

Pada tanggal 7 Desember 2006 dengan surat pesanan Nomor V-2003 dan dikirim 9 Desember 2006 ;

- Type mawar sebanyak 16.800 biji @ Rp 1300,00 = Rp 21.840.000,00

Pada tanggal 16 Desember 2006 dengan surat pesanan Nomor V-2288 dan dikirim 4 Januari 2007 :



- Type segi 8 kombinasi sebanyak 22.100 biji @
Rp1735,00 ;

= Rp

38.343.500,00 ;

- Type segi empat seluas 365m² @ Rp 24.700,00 =Rp
9.015.500,00 .

Jumlah = Rp

47.359.000,00 ;

Di Industri Genteng Mutiara, harga conblock
tersebut dikurangi diskon 15% sehingga harganya
adalah :

- Type mawar dikurangi Rp 3.276.000,00 = Rp
18.564.000,00 ;

- Type segi 8 kombinasi dan type segi empat
dikurangi Rp 7.103.850,00 = Rp
40.255.150,00 ;

Jumlah = Rp

58.819.150,00 ;

o Pekerjaan jalan lingkungan berupa lapis
penetrasi (lapan) yang

termuat

termuat dalam paket II sesuai SP-3 Nomor :
056/18/SP- 3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang
dilaksanakan di RW 4 Kelurahan Semaki, antara lain
berupa :

- Pelaksanaan pekerjaan jalan lingkungan
berupa lapis penetrasi (lapan) tebal 4 cm



atas pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB) dan Lapis Pondasi Atas (LPA).;

Menurut gambar lokasi jalan yang diperlebar pada sisi kiri jalan pada STA 379,5 sampai dengan STA 439,00 dengan panjang 59,50 M dan lebar 1,5 meter dan sisi kanan jalan pada STA 259,50 sampai dengan STA 399,5 dengan panjang 140 m dan lebar rata-rata 1,5 m, maka berdasarkan gambar tersebut kebutuhan Lapis Pondasi Bawah (LPB) dan Lapis Pondasi Atas (LPA) untuk pelebaran jalan masing-masing sebanyak 44,89 m³ dan 29,93 m³;

Bahan material yang digunakan untuk LPB berupa "kerikil sungai tidak disaring" sebanyak :

- 108 M3 @ Rp 90.000,00 = Rp 9.720.000,00

Bahan material yang digunakan untuk untuk LPA adalah "kerikil sungai tersaring" sebanyak :

- 120 M3 @ Rp 100.000,00 = Rp 12.000.000,00

Bahan material tersebut dibeli dari Toko UD Tri Harto ;

- Pekerjaan jalan lingkungan aspal ;

Dalam Rencana Anggaran Pelaksanaan Paket II yang disusun oleh terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku Pelaksana UPK dan terdakwa IV. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator BKM Semaki Jaya disebutkan Pekerjaan Jalan Lingkungan Aspal : Jalan Lapis penetrasi tebal 4 cm panjang 438,5



meter meter

meter lebar 3 meter;

- Bahwa saksi Sigit Mindarto menyatakan kalau UD Tri Harto dalam pelaksanaan pengaspalan tersebut, hanya mengirim aspal kepada BKM Semaki Jaya sebanyak 19 drum dengan harga @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga harga seluruhnya adalah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), sedangkan para terdakwa tidak mengetahui secara pasti pembelian aspal tersebut ;
- Bahwa dalam pengadaan barang berupa conblock, kerikil sungai tidak disaring dan kerikil sungai tersaring beserta aspal tersebut terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selaku Manajer Kegiatan dalam menetapkan kebutuhan barang jenis serta jumlahnya tidak mengajukannya kepada terdakwa II. Drs. KAMTIYO, Mpd Bin KARSO PAWIRO, selaku UPL sebagaimana ketentuan dalam Bab IV Mekanisme keterkaitan Operasional UPL dan UPK angka 4.2 tahap pelaksanaan Kontruksi huruf b pengadaan barang. Dalam pelaksanaannya terdakwa I TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO memesan barang kepada UD. Tri Harto sesuai dengan kebutuhan di lapangan



dan kemudian UD. Tri Harto mengirim bahan yang dipesan dan pengiriman tersebut dilampiri Nota Pengiriman yang berisi jenis barang dan jumlah barang, setelah itu nota- nota pengiriman diserahkan kepada terdakwa III Drs SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku UPK dan untuk pembayarannya yang menangani adalah terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO dan untuk pembayarannya kepada pihak yang telah menyediakan barang kadang-kadang dilakukan oleh terdakwa III SADIYO Bin ATEMOWIYONO namun sering juga terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO menyuruh terdakwa I TAMAN, ST Bin KROMODIRYO untuk melakukan pembayarannya. Dan

oleh

oleh terdakwa I.TAMAN, ST Bin KROMODIRYO nota penjualan tersebut diserahkan kepada terdakwa III.

SADIYO Bin ATEMOWIYONO ;

Bahwa dengan melawan hukum dalam pengadaan barang tersebut terdakwa I. TAMAN, ST Bin ATEMOWIYONO selaku Manajer Kegiatan tidak mencatat serta mengadministrasikan pemakaian barang berikut biaya yang telah dikeluarkan dan tidak menyimpan semua dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, padahal hal tersebut merupakan tugas dari Manajer Kegiatan berdasarkan Bahan Pelatihan Spesifik UPL dan UPK untuk



BKM-TPM-UPL & UPK dari Oversight Consultant Region- 6 Yogyakarta- Rembang- Pontianak, Oktober 2006 yang menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Manajer Kegiatan diantaranya adalah :

- Mencatat serta mengadminitrasikan pemakaian barang serta tenaga kerja berikut biaya yang telah dikeluarkan.;
- Menyimpan semua dokumen dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ;

Sedangkan dalam pengadaan conblock dari PT Genteng Mutiara, yang menanganinya adalah terdakwa III. SADIYO Bin ATEMO WIYONO. ;

Sehingga dalam pelaksanaan pengadaan barang tersebut tidak sesuai dengan Bab IV Mekanisme keterkaitan Operasional UPL dan UPK angka 4.2 tahap pelaksanaan Kontruksi huruf b pengadaan barang ;

- Dalam melakukan pekerjaan jalan lingkungan aspal di RW 4 Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta yang termuat dalam paket II sesuai SP-3 Nomor : 056/18/SP- 3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006, dalam Rencana Anggaran Belanja (RAP), BKM Semaki Jaya merencanakan untuk menyewa peralatan berupa :

- Tandem Roller 6-8 ton 120 jam =
Rp 9.600.000,00 ;
- Dum
- Dum Truck 3,5 s/d 5 ton 224 jam = Rp 14.112.000,00



: _____

Jumlah = Rp

23.712.000,00 ;

Bahwa untuk menyewa peralatan tersebut terdakwa I.TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO telah mendatangi saksi Abdul Ngalim selaku Direktur CV. Jasa Teknik Konstruksi "Sejahtera", yang beralamat di Jl. Rukman RT.03 RW.14 DK. II Gatak, Tamantirto, Kasihan, Bantul untuk menyewakan peralatan/alat-alat berat untuk pekerjaan di Kelurahan Semaki namun dalam pekerjaan tersebut tidak ada Surat perintah Kerja. Terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selanjutnya meminta saksi Abdul Ngalim agar membawa stempel/cap perusahaan saksi Abdul Ngalim. Kemudian dengan melawan hukum terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO meminta saksi Abdul Ngalim untuk menandatangani surat perjanjian sebagai pihak yang menyewakan alat-alat berat dalam kondisi kertas masih kosong sehingga saksi Abdul Ngalim tidak mengetahui apa isi dari Surat Perjanjian tersebut dan saksi Abdul Ngalim memang tidak pernah menyewakan alat-alat berat maupun melaksanakan pekerjaan tersebut, namun Perusahaan saksi Abdul Ngalim yaitu CV. Jasa Teknik Konstruksi "Sejahtera" hanya dipinjam namanya saja tanpa mendapat imbalan. Selanjutnya terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO membuat Perjanjian Sewa Peralatan tertanggal 1 Nopember 2006 dimana tercantum sebagai pihak-pihak dalam surat perjanjian sewa



peralatan tersebut adalah terdakwa II. Drs. KAMTIJO, MPd Bin KARSO PAWIRO selaku ketua UPL BKM Semaki Jaya dengan Saksi Abdul Ngalim selaku Direktur CV Jasa Teknik Konstruksi " Sejahtera", berupa :

- 1 (satu) unit Tandem Roller (Mesin Gilas) 6-8 ton selama 15 hari, dan;
- 2 (dua) unit Dump Truk selama 14 hari. ;

dengan

dengan harga sewa peralatan seluruhnya sebesar Rp 23.712.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).;

Bahwa selanjutnya terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO menyuruh terdakwa II. Drs. KAMTIJO, MPd Bin KARSO PAWIRO, selaku Ketua UPL BKM Semaki Jaya untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kemudian terdakwa II. Drs. KAMTIJO, MPd Bin KARSO PAWIRO dengan melawan hukum menandatangani perjanjian tersebut walaupun tidak pernah bertemu dengan saksi Abdul Ngalim dan, terdakwa II. Drs. KAMTIJO, MPd Bin KARSO PAWIRO mengetahui bila dalam pekerjaan pengaspalan jalan lingkungan tersebut tidak menggunakan alat-alat yang disewa dari saksi Abdul Ngalim. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk kelengkapan administrasi dalam laporan pertanggung jawaban keuangan, seolah-olah alat berat tersebut disewa dari saksi Abdul Ngalim ;
Bahwa dalam pelaksanaan pengaspalan jalan tersebut BKM



Semaki Jaya hanya melaksanakan pengaspalan ulang karena sebelumnya jalan tersebut sudah beraspal, alat berat yang dipergunakan berupa 1 (satu) unit Mesin Gilas dan dalam melakukan pengaspalan tersebut tidak mempergunakan dump truck. Sedangkan para terdakwa menyatakan kalau dalam pengaspalan menggunakan alat berat tersebut namun tidak dapat menyebutkan darimana alat berat tersebut disewa.;

Bahwa dalam penyewaan alat tersebut, terdakwa I.TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selaku Manajer Kegiatan tidak mencatat serta mengadministrasikan pemakaian barang berikut biaya yang telah dikeluarkan dan tidak menyimpan semua dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, sedangkan Terdakwa II. Drs KAMTIJO, Mpd Bin KARSO PAWIRO, selaku UPL telah menandatangani perjanjian sewa alat

berat

berat dengan saksi ABDUL NGALIM selaku Direktur CV Jasa Teknik Konstruksi "Sejahtera", akan tetapi realisasi sewa alat berat tersebut tidak dari CV Jasa Teknik Konstruksi "Sejahtera" melainkan menurut terdakwa I.TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO disewa dari seseorang yang tidak diingatnya, sehingga penyewaan peralatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kelurahan Semaki tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Bab IV Mekanisme Keterkaitan Operasional UPL dan UPK, angka 4.2 Tahap



pelaksanaan Konstruksi huruf c penyewaan peralatan.;

- Bahwa BKM Semaki Jaya dalam pelaksanaan pekerjaan program NUSSP harus membuat laporan Pelaksanaan Pekerjaan secara berkala dan secara keseluruhan kepada saksi Aries Prastiani selaku Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Penataan Lingkungan Permukiman / NUSSP Tahun Anggaran 2006, karena hal itu adalah merupakan syarat untuk pencairan dana.;

Bahwa dana tersebut sudah turun semua karena sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pekerjaan tanggal 18 Desember 2006 pekerjaan sudah selesai 100%, yaitu sebesar Rp. 623.150.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari ADB sebesar Rp 560.835.000,00 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dana APBD Kota Yogyakarta sebesar Rp. 62.315.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan secara melawan hukum terdakwa III SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku UPK BKM dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan diketahui oleh terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator BKM dan kuitansi pembayaran nilai pengadaan bahan dan sewa alat dibuat berdasarkan Rencana

Anggaran

Anggaran Pelaksanaan (RAP), tidak dilengkapi dengan nota Pengiriman maupun nota penjualan dan tidak



berdasarkan atas realisasi penerimaan bahan dan sewa alat. ;

Dalam kuitansi pembayaran tersebut tercantum, yang melakukan pembayaran adalah terdakwa III SADIYO Bin ATEMU WIYONO selaku UPK dan terdakwa IV Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Ketua BKM Semaki Jaya yang menyetujui pembayaran tersebut. Bahwa terdakwa IV Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Ketua BKM Semaki Jaya dengan secara melawan hukum menandatangani laporan pertanggungjawaban keuangan, menyetujui pembayaran sebagaimana tercantum dalam kuitansi pembayaran nilai pengadaan bahan dan sewa alat tersebut walaupun terdakwa IV Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO mengetahui bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan, kuitansi pembayaran nilai pengadaan bahan dan sewa alat tersebut dibuat tidak berdasarkan atas realisasi penerimaan bahan dan sewa alat melainkan dibuat berdasarkan RAP ;

- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban keuangannya, kuitansi pembayaran atas pengadaan bahan maupun sewa alat yang didasarkan pada Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) tersebut seluruhnya diperoleh dari UD Tri Harto dengan saksi Sigit Mindarto sebagai pemilik dengan perincian sebagai berikut :
 - o Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan berupa kuitansi pembayaran atas pembelian conblock dibuat berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yaitu



:

- Tebal 8 cm seluas 1887 m² @ Rp 44.500,00 = Rp
83.971.500,00 ;

- Tebal 6 cm seluas 973 m² @ Rp 36.300,00 = Rp
35.319.900,00 ; _____

- Jumlah

- Jumlah = Rp
119.291.400,00 ;

Padahal pada kenyataannya sebagaimana telah diuraikan
di atas, realisasi pembelian conblock untuk pekerjaan
lingkungan/jalan setapak adalah :--

Dari UD Tri Harto pembeliannya sebesar = Rp
41.215.000,00 ;

Dari Industri Genteng Mutiara pembeliannya sebesar = Rp
58.819.150,00

Jumlah = Rp
100.034.150,00

Sehingga berdasarkan hal tersebut telah terjadi
penggelembungan pertanggungjawaban pembelian conblok
sebesar Rp 119.291.400,00 - Rp
100.034.150,00 = Rp 19.257.250,00 (sembilan belas juta
dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh
rupiah) ;-----

o Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan berupa
kuitansi pembayaran atas pembelian bahan material
untuk pekerjaan Lapis pondasi Bawah (LPB) dan Lapis
Pondasi Atas (LPA) adalah : -----



Bahan material yang digunakan untuk LPB berupa
“kerikil sungai tidak disaring” sebanyak :

- 108 M3 @ Rp 90.000,00 = Rp 9.720.000,00

;

Bahan material yang digunakan untuk untuk LPA adalah

“kerikil sungai tersaring” sebanyak ;

- 120 M3@ Rp 100.000,00 = Rp

12.000.000,00 ;

Berdasarkan factor konversi kebutuhan bahan berupa
“kerikil sungai tidak disaring” dan “kerikil sungai
tersaring” sesuai dengan Surat Direktur Jendral
Bina Marga N0.028/T/BM/1995 bulan Nopember 2005 (tanpa
tanggal) tentang Panduan Analisa Harga Satuan sebagai
dasar perhitungan Enginner's Estimate (EE) dan Owner's
Estimate (OE) untuk pekerjaan penanganan jalan pada
Lampiran 1 untuk material kerikil kasar sebesar 1,29 ;

Berdasarkan

Berdasarkan factor konversi tersebut maka kebutuhan
material untuk LPB dan LPA tersebut adalah :

- Kerikil sungai yang tidak saring sebesar 58 m3
yaitu dari perhitungan realisasi volume LPB sebesar
44,89 m3 dikalikan factor konversi 1,29 ;
- Kerikil sungai tersaring sebesar 39 m3 yaitu dari
perhitungan realisasi volume LPA sebesar 29,93 M3
dikalikan factor konversi 1,29 ;

Dengan demikian terjadi kelebihan pertanggungjawaban
keuangan dalam pembelian material “ kerikil sungai



yang tidak tersaring “ untuk LPB dan material “
kerikil sungai tersaring untuk LPA sebesar
Rp.12.600.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan LPB :

Untuk kerikil sungai tidak tersaring, volume yang
dipertanggungjawabkan sebanyak 108 m3, volume yang
diperlukan 58 m3, sehingga ada selisih 50 m3 harga
satuan Rp.90.000,00 sehingga harga seluruhnya
Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu
rupiah);

2. Pekerjaan LPA :

Untuk Kerikil sungai tersaring volume yang
dipertanggungjawabkan 120 m3, volume yang
diperlukan 39 m3, selisih 81 m3 dengan harga satuan
Rp.100.000,00 sehingga harga seluruhnya
Rp.8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu
rupiah) ;

o Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban keuangan
pengadaan aspal dalam Kegiatan NUSSP tahun 2006, pada
buku kas yang ditandatangani oleh terdakwa III.
SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku UPK BKM Semaki Jaya
dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO

Bin

Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator BKM Semaki
Jaya, tercantum pembayaran Biaya Pekerjaan Paket II
untuk RW 04 sebesar Rp 77.375.000,00 (tujuh puluh
tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



dan dalam kuitansi pembayarannya dari UD Tri Harto juga menyatakan hal yang sama yang dibuat berdasarkan RAP, di belakang kuitansi tersebut tertulis "aspal 6300 kg @ Rp 6000,00 = Rp 38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ;

Padahal dalam kenyataannya sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi Sigit Mindarto selaku pemilik UD Tri Harto menyatakan kalau UD Tri Harto hanya menjual aspal kepada BKM Semaki Jaya sebanyak 19 drum @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga harga seluruhnya Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;

- o Bahwa kuitansi pembayaran aspal dari UD Tri Harto yang menyatakan untuk pembayaran Biaya Pekerjaan Paket II untuk RW 04 sebesar Rp 77.375.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan di belakang kuitansi tersebut tertulis "aspal 6300 kg @ Rp 6000,- = Rp 38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) walaupun tanda tangan dan cap dalam kuitansi tersebut adalah tanda tangan saksi Sigit Mindarto dan cap UD Tri Harto, namun nilai yang dibayarkan tidak sebesar itu dan dibelakang kuitansi tidak ada rincian yang dibayar. Hal tersebut terjadi karena terdakwa I.TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO pada sekitar bulan Januari 2007 meminta saksi Sigit



Mindarto selaku pemilik UD Tri Harto untuk menandatangani kuitansi- kuitansi untuk pembayaran nota- nota yang telah dibayar, namun saat itu tulisan nilai nominalnya ditulis menggunakan pensil dan saksi Sigit Mindarto tidak memperhatikan isi dari tulisan tersebut ;

Sehingga

Sehingga dengan demikian terjadi pengadaan aspal fiktif sebesar Rp 19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) yaitu dari perhitungan yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan yang diterima dari UD Tri Harto sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

o Bahwa untuk pembayaran sewa Dump truck dan Sewa Tandem Roller (Mesin Gilas) dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Kegiatan NUSSP tahun 2006, pada buku kas yang ditandatangani oleh terdakwa terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku UPK BKM Semaki Jaya dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator BKM Semaki Jaya tercantum "bayar sewa alat tandem roller dII Rp 23.712.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah). Dalam kuitansi yang dibuat oleh terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku pelaksana UPK tertanggal 4 Nopember 2006 tercantum :



“Sewa Peralatan dari tanggal 3 s/d 20 Nopember 2006 ;

- Satu unit Tandem Roller 120 jam x Rp 80.000,00 = Rp
9.600.000,00 ;

- Dua unit Dump Truck 224 jam x 63.000,00 = Rp
14.112.000,00 ;

Jumlah = Rp
23.712.000,00 ;

Kuitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Sigit Mindarto selaku pemilik UD Tri Harto, padahal sebagaimana telah disebutkan di atas, BKM Semaki Jaya telah membuat Surat Perjanjian kontrak Sewa Peralatan tertanggal 1 Nopember 2006 antara terdakwa II. Drs. KAMTIYO selaku Ketua UPL BKM Semaki Jaya dengan saksi Abdul Ngalim selaku Direktur Jasa Tehnik Konstruksi “Sejahtera”

Bahwa mengenai penyewaan alat berat sebagaimana tersebut dalam

kuitansi

kuitansi yang ditandatangani oleh saksi Sigit Mindarto, saksi Sigit Mindarto tidak pernah menyewakannya. Saksi Sigit Mindarto menandatangani kuitansi tersebut karena pada sekitar bulan Januari 2007, terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO meminta saksi Sigit Mindarto untuk menandatangani kuitansi-kuitansi untuk pembayaran nota-nota yang telah dibayar, namun saat itu tulisan dalam kuitansi masih ditulis menggunakan pensil dan saksi Sigit Mindarto



tidak memperhatikan isi dari tulisan tersebut ;

Bahwa untuk pelaksanaan pengaspalan tersebut, pada kenyataannya tidak mempergunakan dump truck, sehingga dari kegiatan penyewaan alat tersebut terjadi penyewaan 2 unit dump truck fiktif dengan biaya sebesar Rp 14.112.000,00 (empat belas juta seratus dua belas ribu rupiah) ;

Bahwa dari perbuatan terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO bersama-sama dengan terdakwa II. Drs. KAMTIJO, Mpd Bin KARSO PAWIRO terdakwa III. SADIYO Bin ATEMO WIYONO dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang dibiayai dengan dana Proyek Penataan Lingkungan Pemukiman/Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project (NUSSP) yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu para terdakwa sejumlah kurang lebih Rp 65.069.250,00 (enam puluh lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya memperkaya orang lain ;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut negara menderita kerugian sebesar Rp 65.069.250,00 (enam puluh lima juta enam puluh sembilan

ribu

ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Fisik Di Kelurahan



Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang
Dibiayai Dengan Program NUSSP Tahun 2006 Nomor : LAP-
366/PW.12/5/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat
oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari
:

1. Pengelembungan pertanggungjawaban pembelian

conblock sebesar Rp.

19.257.250,00 ;

2. Mengelembungkan kebutuhan LPB dan LPA

sebesar Rp.

12.600.000,00 ;

3. Pengadaan aspal fiktif sebesar Rp.

19.100.000,00 ;

4. Sewa dump truck fiktif sebesar Rp.

14.112.000,00 ; _____

Jumlah kerugian keuangan negara Rp.

65.069.250,00 ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)
ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO
selaku Manager Kegiatan Unit Pelaksana Lingkungan (UPL)



dalam pembangunan fisik di Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang dibiayai dengan Program Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project (NUSSP) tahun 2006, terdakwa II. Drs. KAMTIJO, Mpd Bin KARSO PAWIRO selaku Ketua Unit Pelaksana Lingkungan (UPL), terdakwa III. SADIYO Bin ATEMO

WIYONO

WIYONO selaku Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang masing-masing ditunjuk berdasarkan Keputusan Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Nomor : 25/BKM.S/IX/2006 tanggal 20 September 2006 dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH Akta No. 10 tanggal 9 Januari 2004, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Januari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya



karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Bahwa** Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya didirikan berdasarkan Akta Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH Akta No. 10 tanggal 9 Januari 2004 dengan susunan anggota pimpinan kolektif sebagai berikut :

1. Drs. Synesius Sugiyo ;

2. Dwi Hartoyo ;

3. Taman

3. Taman ;

4. Sumadi ;

5. Bangun Ciptadi ;

6. Kadir ;

7. Heru Supriyanto ;

8. Dra. Ambarwati ;

9. Taman Hadi Kusumo ;

10. Supriyono Abuyamin ;

11. Budi Pramono ;

- Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, di Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta terdapat pelaksanaan Kegiatan



Pembangunan Fisik yang dibiayai dengan dana
Proyek Penataan Lingkungan
Pemukiman/Neighborhood Upgrading & Shelter
Sector Project (NUSSP), yang mana sumber dana
NUSSP adalah dari :

- Asian Development Bank (ADB) Loan 2072 INO yang
merupakan pinjaman Pemerintah Pusat yang
dihibahkan (Grant) ke Pemerintah Daerah lokasi
NUSSP sebesar Rp

560.835.000,00 ;

- Pendamping APBD Kota Yogyakarta tahun

anggaran 2006 Sebesar Rp

62.315.000,00 ;

Jumlah Rp

623.150.000,00 ;

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pengadaan dan Pelaksanaan
Komponen Infrastruktur Lingkungan Pemukiman NUSSP
Versi 1.2 Agustus 2006 Bab II yang diterbitkan oleh
Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta
Karya, pelaksanaan program NUSSP dilakukan oleh
masyarakat yang dipresentasikan dalam wadah
kelembagaan Badan Keswadayaan

Masyarakat

Masyarakat yang dibentuk berdasarkan rembug warga, dan
di Kelurahan Semaki kelembagaan rembug warga yang sudah
ada adalah BKM Semaki Jaya Kelurahan Semaki, Kecamatan
Umbulharjo Kota Yogyakarta ;



- Bahwa BKM Semaki Jaya sebagai pelaksana proyek NUSSP tahun 2006 kemudian membentuk Susunan pengurus/Tim pelaksana NUSSP tahun 2006 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo Nomor : 25/BKM.S/IX/2006 tanggal 20 September 2006 tentang Susunan Pengurus/Tim Pelaksana NUSSP, yaitu :

Susunan Pengurus Unit Pelaksanaan Lingkungan (UPL) BKM Semaki Jaya;

Penanggungjawab : Drs. S. Sugiyo (Koordinator BKM Semaki Jaya)

Pengawas : 1. Lurah Semaki ;

2. Ketua RW 01 s/d 10 ;

3. Ketua RT 01 s/d 34 ;

Ketua : Drs. Kamtijo, MPd ;

Sekretaris : 1. Heru Supriyanto, SPd ;

2. Guritno ;

Manajer Kegiatan :

Lingkungan Sanggrahan : 1. Muklasin ;

2. Taman, ST ;

3. Kadir, SE ;

Lingkungan Semaki Gede : 1. Swasto Budi Sulistyo ;

2. Taman, ST ;

3. Supriyono ;



Lingkungan Semaki Kulon : 1. Taman, ST ;

2, Seno, ST ;

Susunan

Susunan Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) ;

Penanggung jawab : Drs. S. Sugiyo (Koordinator BKM
Semaki Jaya) ;

Ketua : Bambang Sungkowo ;

Asisten Keuangan : Ny. Yeti Dwi Hartoyo ;

Sub Unit Pengelola ;

Keuangan, Sarana, Prasarana

: Sadiyo ;

Dalam Keputusan Koordinator Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) Semaki Jaya, Kelurahan Semaki,

Kecamatan Umbulharjo Nomor : 25/BKM.S/IX/2006 tanggal

20 September 2006 tentang Susunan Pengurus/Tim

Pelaksana NUSSP tersebut disebutkan bahwa UPL bertindak

sebagai pelaksana NUSSP tahun 2006 di wilayah Kelurahan

Semaki dan UPK bertindak sebagai pengelola keuangan

dalam pelaksanaan NUSSP tahun 2006 di wilayah Kelurahan

Semaki. Terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO selaku

Koordinator BKM Semaki Jaya adalah juga sebagai

penanggungjawab UPL dan UPK ;

- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Penataan Lingkungan Pemukiman/NUSSP, BKM Semaki Jaya telah mendapat pelatihan untuk menangani proyek tersebut dan telah memperoleh pedoman berupa Bahan Pelatihan Spesifik UPL dan UPK untuk BKM-TPM-UPL dan UPK yang disusun



oleh Oversight Consultant Region - 6, Yogyakarta-Rembang-Pontianak Oktober 2006 dan Pedoman Umum NUSSP-ADB Loan No. 2072/2073 (SF)- INO, yang diterbitkan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya bulan Mei 2000 dan bulan Agustus 2006.

Dalam Bahan Pelatihan Spesifik UPL dan UPK untuk BKM-TPM-UPL dan

UPK

UPK yang disusun oleh Oversight Consultant Region - 6, Yogyakarta- Rembang- Pontianak Oktober 2006 diatur mengenai ketentuan dan mekanisme pengadaan barang dan penyewaan peralatan yaitu :

a. Berdasarkan Bab IV Mekanisme keterkaitan Operasional UPL dan UPK angka 4.2 tahap pelaksanaan Kontruksi huruf b pengadaan barang, ketentuan dan mekanisme pembelian barang di atur antara lain sebagai berikut :

- Agar pengadaan barang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, terutama harganya, maka perlu diadakan perbandingan harga oleh UPL minimal 3 toko pemasok dan diambil harga yang termurah dengan kualitas sama ;
- Manajer Kegiatan akan menetapkan kebutuhan barang yang harus dibeli untuk satu minggu kegiatan berupa jenis serta



jumlahnya dan diajukan kepada UPL dan selanjutnya UPL akan memverifikasi apakah permintaan ini sesuai program kegiatan ;

- UPL akan mengajukan permohonan dana untuk pembelian barang kpd UPK ;
- UPK akan meneliti permohonan tersebut apakah sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati berikut RABnya. Apabila diyakini bahwa tidak ada penyimpangan, maka UPK akan mengeluarkan surat persetujuan serta pengiriman dana kepada UPL yang juga ditandatangani oleh Ketua UPL ;
- UPK menghubungi pemasok barang yang sudah terpilih untuk pengadaan barang yang dibutuhkan tersebut. Barang akan dikirimkan langsung ke lokasi kegiatan oleh pemasok. Pemasok akan memberikan faktur penjualan (4 rangkap) dan ditandatangani

oleh

oleh MK. Satu rangkap disimpan masing-masing oleh manajer kegiatan dan oleh si pemasok barang ;

- Pemasok barang akan menghubungi UPL dengan membawa dua rangkap (asli ditambah satu rangkap) faktur penjualan untuk meminta pembayaran. UPL akan membayar



pembelian barang sesuai dengan harga yang ada pada faktur penjualan ;

- UPL akan membuat Laporan Pengadaan barang dan Penggunaan Dana untuk UPK segera setelah dilakukan pembayaran dengan dilampiri faktur penjualan asli ;

b. Berdasarkan Bab IV Mekanisme Keterkaitan Operasional UPL dan UPK, angka 4.2 Tahap pelaksanaan Konstruksi huruf c penyewaan peralatan, dalam pelaksanaan proyek dimungkinkan adanya penyewaan alat berat dengan prosedur sebagai berikut :

- MK mengajukan usulan penyewaan alat- alat berat, berikut jenis dan jumlahnya kepada UPL. UPL mengadakan verifikasi terhadap kebutuhan tersebut dan perlu mengadakan perbandingan harga sewa minimal dari tiga calon yang akan menyewakan dan meneliti apakah penyewaan alat ini sesuai dengan jadwal pelaksanaan ;
- Apabila UPL setuju, maka akan diajukan permohonan dana untuk penyewaan alat tersebut kepada UPK ;
- Apabila UPK menyetujui, maka dana tersebut dikirim ke UPL ;
- UPL akan menghubungi pemilik peralatan tersebut dan dibuat kontrak sewa menyewa



(dibuat rangkap tiga) satu rangkap akan diserahkan kepada UPK.

- o Bahwa berdasarkan Bahan Pelatihan Spesifik UPL dan UPK untuk BKM-TPM-UPL dan UPK yang disusun oleh Oversight Consultant

Region

Region - 6, Yogyakarta- Rembang-Pontianak Oktober 2006, terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selaku Manajer Kegiatan mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut, yaitu :

- 1). Melaksanakan pekerjaan fisik proyek sesuai dengan NUP dan dengan desain serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan ;
- 2). Mengawasi secara ketat pelaksanaan proyek agar sesuai dengan perencanaan serta waktu yang telah ditetapkan ;
- 3). Mengatur pembelian dan pengadaan barang barang yang dibutuhkan sesuai jadwal pelaksanaan proyek ;
- 4). Mengatur tenaga kerja yang akan dipekerjakan di proyek ;
- 5). Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan kepada ketua UPL, minimal seminggu sekali ;
- 6). Mencatat serta mengadminitrasikan pemakaian barang serta tenaga kerja berikut biaya yang telah dikeluarkan ;
- 7). Menyimpan semua dokumen dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ;



- 8). Setiap saat berkoordinasi dengan UPK sebagai cross check terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan ;

Bahwa terdakwa II. Drs. KAMTIJO,Mpd Bin KARSO PAWIRO, selaku UPL dalam pengadaan barang, penyewaan alat dalam tahap pasca konstruksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Dalam pengadaan barang :

- 1). UPL melakukan perbandingan harga minimal tiga toko/pemasok dan diambil harga yang termurah dengan kualitas yang sama ;

- 2). UPL akan memverifikasi apakah permintaan Manajer Kegiatan

atas

atas kebutuhan barang yang harus dibeli untuk waktu satu minggu kegiatan berupa jenis serta jumlahnya sesuai dengan program kegiatan ; -----

- 3). UPL mengajukan permohonan dana untuk pembelian barang kepada UPK ;

- 4). UPL membuat "Laporan Pengadaan Barang dan Penggunaan Dana" untuk UPK segera setelah dilakukan pembayaran, dengan dilampiri faktur penjualan asli ;

- Dalam penyewaan peralatan :



1). UPL mengadakan verifikasi terhadap kebutuhan penyewaan alat berat yang diajukan oleh Manajer kegiatan dan meneliti apakah penyewaan alat ini sesuai dengan jadwal pelaksanaan ;

2). Apabila UPL setuju maka diajukan permohonan dana untuk penyewaan alat tersebut kepada UPK , bila UPK setuju maka dana dikirim kepada UPL ;

3). UPL akan menghubungi pemilik peralatan dan dibuat kontrak sewa (dibuat tiga rangkap) satu rangkap untuk UPK ;

- Dalam tahap pasca konstruksi berkewajiban untuk :

1). Membuat Laporan mengenai proses penyelesaian fisik setiap bulan sampai berakhirnya kegiatan pelaksanaan ;

2). Meneliti hasil akhir pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan sasaran kegiatan secara umum dan sesuai dengan sasaran yang tercantum dalam SP3 ;

3). Sosialisasi untuk pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun kepada masyarakat ;

4). Persiapan laporan untuk pemeriksaan BPKP ;

Bahwa

Bahwa Terdakwa III.SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku UPK dalam pembelian barang, penyewaan peralatan dan tahap



pasca Konstruksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Dalam pembelian barang, UPK berkewajiban untuk :

1). Meneliti permohonan pembelian barang yang diajukan oleh UPL, apakah sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan diketahui

bersama.-----

2). Meneliti harga satuan barang ;

3). Senantiasa berpegang kepada RAB yang merupakan acuan utamanya ;-----

4). Meneliti kemajuan proyek, dikaitkan dengan kebutuhan pengadaan barang. Apabila diyakini kebenarannya, maka UPK akan mengeluarkan persetujuan pembelian barang dan mengirimkannya dananya ke UPL ;

5). UPK akan menerima Laporan Pengadaan dan penggunaan barang dari UPL berikut Faktur penjualan asli dari pemasok, segera diteliti dan dicek silang kebenaran angka- angka yang ada di dalamnya ;-----

- Dalam penyewaan alat, UPK bertugas untuk :



- Melakukan pembayaran penyewaan alat secara langsung setelah meneliti kontrak penyewaan alat yang dibuat oleh UPL dan meneliti kepentingan penyewaan alat tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan , dan apakah sejalan dengan proses kemajuan proyek ;
- Dalam tahap pasca Konstruksi UPK berkewajiban untuk :
 - 1). Mengkompilasi semua dokumen yang berkaitan dengan

penarikan

penarikan dana hibah dan pendamping serta pemanfaatannya untuk pengerjaan fisik ;

- 2). Menyusun laporan penyerapan dana pelaksanaan kegiatan berikut pencapaian kegiatan fisik ;
- 3). Menyusun Laporan keuangan pelaksanaan kegiatan untuk kebutuhan pemeriksaan BPKP ;
- 4). Menyimpan semua dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dengan baik dan harus diperlihatkan pada saat ada pemeriksaan atau kunjungan misi dari ADB dan pemerintah pusat;-

.....

Bahwa Terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator BKM Semaki Jaya bertugas melakukan koordinasi semua kegiatan yang dilakukan



oleh BKM Semaki Jaya, juga sebagai penanggung jawab UPL dan UPK ;

- Bahwa pelaksanaan pembangunan fisik Proyek Penataan Lingkungan Pemukiman /NUSSP di Kelurahan Semaki pada tahun 2006 dibagi dalam 3 (tiga) paket dengan dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3), yaitu :

- Paket 1. SP3 Nomor : 056/17/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp 249.393.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Paket 2. SP3 Nomor : 056/18/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp 149.027.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Paket 3. SP3 Nomor : 056/19/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sebesar

sebesar Rp 224.730.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Ketiga SP3 tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. Aries Prastiani selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Penataan Lingkungan Permukiman/NUSSP Tahun Anggaran 2006, mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Pemerintah



Daerah Kota Yogyakarta dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator BKM Semaki Jaya, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dalam ketiga SP3 tersebut terdapat dokumen perjanjian pemberian pekerjaan diantaranya adalah Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang meliputi a. Paket I terdiri :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BIAYA PEKERJAAN (Rp)
1	2	3	4	5
I	RW. 01			
	A PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 4,16 m, panjang 63,5 m (RT- 01)	63,50	M1	19.300.094,81
	B PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,40 m, panjang 145 m (RT- 02)	145	M1	27.701.030,55
	C PEKERJAAN JALAN SETAPAK	27.00	M1	2.978.957,93
II	RT. 02			
	A PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 3,2 m, panjang 125,6 m (RT- 05)	125,60	M1	35.838.142,74
III	RW. 03			
	A PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 3,2 m, panjang 103,6 m (RT- 07)	103,6	M1	29.301.331,98
	B PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,7 m, panjang 100 m (RT- 08/09)	100.00	M1	20.897.253.00
	C PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan	91	M1	9.465.191,23



		conblock Lebar rata- rata 1,2 m, panjang 91 m (RT-08/09)			
	D	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,7 m, panjang 100 m (RT-08/09)	100.00	M1	20.897.253.00
IV	RW. 04				
	A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 4,2 m, panjang 21,5 m (RT-13)	21,50	M1	5.828.707,86
	B	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,5 m, panjang 55,8 m (RT-13)	55,80	M1	9.004.441,50
V	RW. 06				
	A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,5 m, panjang 44,5 m (RT-18)	44,5	M1	6.021.876,74
VI	RW. 07				
	A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,2 m, panjang 35 m (RT-24)	35,00	M1	2.271.697.68
	B	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,9 m, panjang 8,2 m (RT-24)	8.20	M1	930.875.48
	C	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,5 m, panjang 4,4 m (RT-24)	4,40	M1	456.083.32
	D	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,5 m, panjang 74 m (RT-	22.20	M1	2.303.981.74



		31)			
VII	RW. 09				
	A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2 m, panjang 100 m (RT-31)	100.00	M1	11.246.800.00
	B	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,5 m, panjang 74 m (RT-31)	74.00	M1	6.239.496.00
VII I	RW. 10				
	A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,5 m, panjang 45 m (RT-34)	45.00	M1	3.063.826.00
	B	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,0 m, panjang 60 m (RT-31)	60.00	M1	7.444.342.32

b. Paket II terdiri :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BIAYA PEKERJAAN (Rp)
1	2	3	4	5
I	RW. 02			
	A PEKERJAAN DRAINASE : Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 5 unit	5.00	Unit	6.560.229,48
II	RT. 03			
	A PEKERJAAN DRAINASE : Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 6 unit	6.00	Unit	7.872.275,38
III	RW. 04			
	A PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan lapen tebal 4 m, , panjang 438,5 m, lebar 3,0 m	438,50	M1	111.182.548.05
IV	RW. 09			



	A	PEKERJAAN DRAINASE : Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 3 unit	3.00	Unit	3.936.137,69
V	RW. 010				
	A	PEKERJAAN DRAINASE : Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 2 unit	2.00	Unit	2.624.091,79

c. Paket III terdiri :

N O	URAIAN PEKERJAAN		VOL	SAT	BIAYA PEKERJAAN (Rp)
1	2		3	4	5
I	RW. 01				
	A	PEKERJAAN DRAINASE : Saluran Air Hujan dg buis beton dia 60 cm panjang 153 m (RT- 02 dan 03)	153.00	M1	27.959.718,74
	B	PEKERJAAN DRAINASE : Bak tangkapan air hujan 18 Unit (RT- 02 dan 03)	18.00	Unit	14.975.386,48
II	RT. 02				
	A	PEKERJAAN DRAINASE : Saluran Air Hujan dg pasangan batu kali panjang 26 m dan plat tutup (RT- 05)	26.00	M1	15.139.438,71
	B	PEKERJAAN DRAINASE : Plat Penutup Saluran Air Hujan lebar 1,2 m panjang 38 m (RT- 06)	38.00	M1	10.551.798,96
III	RW. 04				
	A	PEKERJAAN DRAINASE : SAH dg pasangan batu kali tipe 60/70 panjang 77,3 m dan plat tutup (RT- 13)	77,3	M1	36.151.821,55
	B	PEKERJAAN DRAINASE : Pekerjaan Bak control 6 unit	6,00	Unit	1.828.952,91



		(RT- 13)			
	C	PEKERJAAN DRAINASE : Pekerjaan Bak control 4 unit (RT- 10)	4,00	Unit	1.898.593,02
	D	PEKERJAAN SANITASI : Saluran Air Limbah dg buis beton dia 30 cm panjang 25 m (RT- 10)	25.00	M1	2.585.362,51
	E	PEKERJAAN SANITASI : Pembangunan MCK 1 bilik dilengkapi septiktank dan resapan (RT- 10)	1.00	Unit	8.972.476,54
IV	RW. 05				
	A	PEKERJAAN SANITASI : Pembangunan MCK 1 bilik dilengkapi septiktank dan resapan (RT- 15)	1.00	Unit	8.972.476,54
	B	PEKERJAAN DRAINASE : Pekerjaan Bak control 4 unit (RT- 15)	4,00	Unit	1.898.593,02
	C	PEKERJAAN DRAINASE : SAH dg pasangan batu kali tipe 60/70 panjang 40 m dan plat tutup (RT- 15)	40,00	M1	20.090.447,46
V	RW. 07				
	A	PEKERJAAN SANITASI : Pembangunan MCK 1 bilik dilengkapi septiktank dan resapan	1.00	Unit	11.084.476,54
	B	PEKERJAAN SANITASI : Pekerjaan Bak control 2 unit	2,00	Unit	621.148,27
	C	PEKERJAAN SANITASI : Saluran Air Limbah (SAL) dengan PVC 4"	19.00	M1	1.179.405,33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		sepanjang 19 m			
VI	RW. 08				
	A	PEKERJAAN DRAINASE : Saluran Air Hujan dg pemasangan batu kali tertutup panjang 4,25 m dan plat tutup (RT- 27)	4,25	M1	2.575.088,78
	B	PEKERJAAN SANITASI : Saluran Air Limbah (SAL) dengan PVC 8" sepanjang 74 m (RT- 27)	74.00	M1	7.587.476,78
	C	PEKERJAAN SANITASI: Pekerjaan Bak control 6 unit (RT- 27)	6,00	Unit	1.828.952,91
VII	RW. 09				
	A	PEKERJAAN SANITASI : Saluran Air Limbah (SAL) dengan PVC 8" sepanjang 149 m (RT- 30 dan 31)	149.00	M1	17.517.249,57
	B	PEKERJAAN SANITASI: Pekerjaan Bak control 12 unit (RT- 30 dan 31)	12,00	Unit	5.898.529,07

dengan waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan fisik di Kelurahan Semaki tahun 2006 dengan program NUSSP tersebut berdasarkan SP3 dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yaitu tanggal 11 Oktober 2006, selama 60 (enam puluh) hari kalender. Kemudian dilakukan adendum ke satu atas SP3 tersebut tanggal 1 Desember 2006 yang memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 70 (tujuh puluh) hari kalender ;



- Bahwa berdasarkan Keputusan Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo Nomor : 25/BKM.S/IX/2006 tanggal 20 September 2006 tentang Susunan Pengurus/Tim Pelaksana NUSSP, Ketua RW dan Ketua RT se-Kelurahan Semaki ditetapkan sebagai pengawas namun ternyata sebagian besar Ketua RT dan RW tersebut tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan pengurus/Tim Pelaksana NUSSP maupun dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kelurahan Semaki yang dibiayai NUSSP tersebut. Pelaksanaan pembangunan fisik di Kelurahan Semaki dilaksanakan oleh para terdakwa yaitu terdakwa TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selaku Manager Kegiatan Unit Pelaksana Lingkungan (UPL), bersama-sama dengan terdakwa II. Drs. KAMTIJO,Mpd Bin KARSO PAWIRO selaku Ketua UPL, terdakwa III. SADIYO Bin ATEMO WIYONO selaku Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya. ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2006, terdakwa III. SADIYO Bin ATEMO WIYONO sebagai pengurus/pelaksana UPK dan terdakwa IV. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO menyusun Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) ;
- Bahwa
- Bahwa atas pembangunan yang dilaksanakan oleh BKM



Semaki Jaya tersebut, BKM Semaki Jaya wajib melaporkan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara berkala maupun secara keseluruhan karena hal tersebut merupakan syarat untuk pencairan dana ;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Bab IV Mekanisme keterkaitan Operasional UPL dan UPK angka 4.2 tahap pelaksanaan Kontruksi huruf b pengadaan barang, agar pengadaan barang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, terutama harganya, maka perlu diadakan perbandingan harga minimal 3 toko pemasok. Bahwa para terdakwa menyatakan sebelum pembangunan fisik dilakukan, untuk pengadaan bahan bangunan, Tim yang terdiri dari para terdakwa melakukan survey bersama – sama di beberapa toko, diantaranya yaitu Toko UD Triharto Jl. Timoho 127 Yogyakarta, Industri Genteng Mutiara, Jl. Magelang ; TB. Pondasi Jaya Jl. Magelang KM 4 Sleman, Toko Ratu Logam Jl. Magelang KM 8,5 Sleman, namun ternyata dari pihak toko menyatakan tidak pernah dimintai informasi harga bangunan oleh Tim tersebut. Bahwa selanjutnya para terdakwa sepakat untuk menunjuk Toko UD Tri Harjo sebagai pihak yang mengadakan barang dan menyewakan alat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan fisik di Kelurahan Semaki Kecamatan Umbul Harjo Kota Yogyakarta yang dilaksanakan oleh BKM Semaki Jaya, dalam



pelaksanaannya di lapangan dilaksanakan oleh terdakwa

I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selaku Manajer Kegiatan dan pembayarannya langsung berhubungan dengan terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku UPK sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Bab IV Mekanisme keterkaitan Operasional UPL dan UPK

angka

angka 4.2 tahap pelaksanaan Kontruksi huruf b pengadaan barang ;

- Pekerjaan pembangunan fisik tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- o Pekerjaan jalan lingkungan : jalan conblock yang termuat dalam Paket I dalam SP3 No. 056/17/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;

Bahwa untuk pekerjaan jalan lingkungan/jalan setapak berupa pemasangan conblock di RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 06, RW 09 dan 10 sebagaimana disebutkan dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO direncanakan menggunakan conblock segi enam yaitu :

- Tebal 8 cm seluas 1885,69 m² @ Rp 62.356,- = Rp 117.584.375,64 ;
- Tebal 6 cm seluas 925,02 m² @ Rp 53.756,- = Rp 49.725.375,12 ;



Jumlah Rp 167.309.460,26

;

Anggaran tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) untuk pembelian/pengadaan conblock segi enam yaitu :-

- Tebal 8 cm seluas 1887 m2 @ Rp 44.500,- = Rp 83.971.500,00 ;

- Tebal 6 cm seluas 973 m2 @ Rp 36.300,- = Rp 35.319.900,00 ;

Jumlah = Rp 119.291.400,00 ;

Bahwa untuk pekerjaan jalan lingkungan/jalan setapak tersebut, para terdakwa yang semula sepakat untuk menunjuk UD Tri Harto sebagai penyedia bahan ternyata dalam pelaksanaannya tidak hanya memesan dan membeli conblock tersebut kepada UD Tri Harto tetapi juga membeli dan memesan conblock kepada Industri Genteng Mutiara dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO melakukan pemesanan

dan

dan pembelian conblok segi enam kepada Toko UD. Tri Harto dengan pemilik saksi SIGIT MINDARTO, yaitu :

- Tebal 8 cm seluas 983 m2 @ Rp 38.000,- = Rp



•
,

•

•

•

•
;

- Type mawar dikurangi Rp 3.276.000,- =



Rp 18.564.000,- ;

- Type segi 8 kombinasi dan type segi empat

dikurangi Rp 7.103.850,- = Rp

40.255.150,- ; _____

Jumlah = Rp
58.819.150,- ;

Pekerjaan

Pekerjaan jalan lingkungan berupa lapis penetrasi (lapen) yang termuat dalam paket II sesuai SP-3 Nomor : 056/18/SP- 3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang dilaksanakan di RW 4 Kelurahan Semaki, antara lain
berupa : -----

- Pelaksanaan pekerjaan jalan lingkungan berupa lapis penetrasi (lapen) tebal 4 cm atas pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB) dan Lapis Pondasi Atas (LPA) ;

Menurut gambar lokasi jalan yang diperlebar pada sisi kiri jalan pada STA 379,5 sampai dengan STA 439,00 dengan panjang 59,50 M dan lebar 1,5 meter dan sisi kanan jalan pada STA 259,50 sampai dengan STA 399,5 dengan panjang 140 m dan lebar rata- rata 1,5 m , maka berdasarkan gambar tersebut kebutuhan Lapis Pondasi Bawah (LPB) dan Lapis Pondasi Atas (LPA) untuk pelebaran jalan masing- masing sebanyak 44,89 m³ dan 29,93 m³ ;



Bahan material yang digunakan untuk LPB berupa
"kerikil sungai tidak disaring" sebanyak :

- 108 M3 @ Rp 90.000,- = Rp
9.720.000,- ;

Bahan material yang digunakan untuk LPA adalah
"kerikil sungai tersaring" sebanyak :

- 120 M3 @ Rp 100.000,- = Rp
12.000.000,- ;

Bahan material tersebut dibeli dari Toko UD Tri
Harto ;

- Pekerjaan jalan lingkungan aspal ;

Dalam Rencana Anggaran Pelaksanaan Paket II yang
disusun oleh terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO
selaku Pelaksana UPK dan terdakwa IV. SYNESIUS
SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku koordinator BKM
Semaki Jaya disebutkan Pekerjaan Jalan

Lingkungan

Lingkungan Aspal : Jalan Lapis penetrasi tebal 4
cm panjang 438, 5 meter lebar 3
meter ;- -----

Bahwa saksi Sigit Mindarto menyatakan kalau UD Tri
Harto dalam pelaksanaan pengaspalan tersebut, hanya
mengirim aspal kepada BKM Semaki Jaya sebanyak 19
drum dengan harga @ Rp 1.000.000,- sehingga harga
seluruhnya adalah Rp 19.000.000,- , sedangkan para
terdakwa tidak mengetahui secara pasti pembelian



aspal

tersebut ;-----

- Bahwa dalam pengadaan barang terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selaku Manajer Kegiatan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena dalam pengadaan barang berupa conblock, kerikil sungai tidak disaring dan kerikil sungai tersaring beserta aspal tersebut terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selaku Manajer Kegiatan dalam menetapkan kebutuhan barang jenis serta jumlahnya tidak mengajukannya kepada terdakwa II. Drs. KAMTIJO,Mpd Bin KARSO PAWIRO, selaku UPL sebagaimana ketentuan dalam Bab IV Mekanisme keterkaitan Operasional UPL dan UPK angka 4.2 tahap pelaksanaan Kontruksi huruf b pengadaan barang. Dalam pelaksanaannya terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO memesan barang kepada UD. Tri Harto sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan kemudian UD. Tri Harto mengirim bahan yang dipesan dan pengiriman tersebut dilampiri Nota Pengiriman yang berisi jenis barang dan jumlah barang, setelah itu nota-nota pengiriman diserahkan kepada terdakwa III Drs SADIYO Bin ATEMO WIYONO selaku UPK dan



untuk pembayarannya yang menangani adalah terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO dan untuk pembayarannya

kepada

kepada pihak yang telah menyediakan barang kadang-kadang dilakukan oleh terdakwa III SADIYO Bin ATEMOWIYONO namun sering juga terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO menyuruh terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMODIRYO untuk melakukan pembayarannya. Dan oleh terdakwa I.TAMAN, ST Bin KROMODIRYO nota penjualan tersebut diserahkan kepada terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO ;

Bahwa dalam pengadaan barang tersebut terdakwa I.TAMAN, ST Bin KROMODIRYO selaku Manajer Kegiatan tidak mencatat serta mengadministrasikan pemakaian barang berikut biaya yang telah dikeluarkan dan tidak menyimpan semua dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, padahal hal tersebut merupakan tugas dari Manajer Kegiatan berdasarkan Bahan Pelatihan Spesifik UPL dan UPK untuk BKM-TPM-UPL & UPK dari Oversight Consultant Region- 6 Yogyakarta- Rembang-Pontianak, Oktober 2006 yang menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Manajer Kegiatan diantaranya adalah :

- Mencatat serta mengadminitrasikan pemakaian barang serta tenaga kerja berikut biaya yang telah dikeluarkan ;



- Menyimpan semua dokumen dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ;

Sedangkan dalam pengadaan conblock dari PT Genteng Mutiara, yang menanganinya adalah terdakwa III. SADIYO Bin ATEMO WIYONO ;

Sehingga dalam pelaksanaan pengadaan barang tersebut tidak sesuai dengan Bab IV Mekanisme keterkaitan Operasional UPL dan UPK angka 4.2 tahap pelaksanaan Kontruksi huruf b pengadaan barang ;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan jalan lingkungan aspal di RW 4 Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta yang termuat

dalam

dalam paket II sesuai SP-3 Nomor : 056/18/SP-3-NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006, dalam Rencana Anggaran Belanja (RAP), BKM Semaki Jaya merencanakan untuk menyewa peralatan berupa :

- Tandem Roller 6-8 ton 120 jam = Rp 9.600.000,00 ;

- Dum Truck 3,5 s/d 5 ton 224 jam = Rp 14.112.000,00

;

Jumlah = Rp 23.712.000,00

Bahwa untuk menyewa peralatan tersebut terdakwa I.TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO telah mendatangi saksi ABDUL NGALIM selaku Direktur CV. Jasa Teknik Konstruksi "Sejahtera", yang beralamat di Jl. Rukman



RT.03 RW.14 DK. II Gatak, Tamantirto, Kasihan, Bantul untuk menyewakan peralatan/alat- alat berat untuk pekerjaan di Kelurahan Semaki namun dalam pekerjaan tersebut tidak ada Surat perintah Kerja. Terdakwa I.TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selanjutnya meminta saksi ABDUL NGALIM agar membawa stempel/cap perusahaan saksi Abdul Ngalim. Saat itu saksi ABDUL NGALIM diminta terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO untuk menandatangani surat perjanjian sebagai pihak yang menyewakan alat- alat berat dalam kondisi kertas masih kosong sehingga saksi ABDUL NGALIM tidak mengetahui apa isi dari Surat Perjanjian tersebut dan saksi ABDUL NGALIM memang tidak pernah menyewakan alat – alat berat maupun melaksanakan pekerjaan tersebut, namun Perusahaan saksi ABDUL NGALIM yaitu CV. Jasa Teknik Konstruksi "Sejahtera" hanya dipinjam namanya saja tanpa mendapat imbalan. Selanjutnya terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO membuat Perjanjian Sewa Peralatan tertanggal 1 Nopember 2006 dimana tercantum sebagai pihak- pihak dalam surat perjanjian sewa peralatan tersebut adalah terdakwa Drs. KAMTIJO, Mpd Bin KARSO

PAWIRO

PAWIRO, selaku ketua UPL BKM Semaki Jaya dengan Saksi ABDUL NGALIM selaku Direktur CV Jasa Teknik Konstruksi " Sejahtera", berupa:



- 1(satu) unit Tandem Roller (Mesin Gilas) 6-8 ton selama 15 hari, dan ;

- 2 (dua) unit Dump Truk selama 14 hari ;

dengan harga sewa peralatan seluruhnya sebesar Rp 23.712.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO menyuruh terdakwa II. Drs. KAMTIJO, MPd Bin KARSO PAWIRO selaku Ketua UPL BKM Semaki Jaya untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kemudian terdakwa II. Drs. KAMTIJO, MPd Bin KARSO PAWIRO selaku Ketua UPL BKM Semaki Jaya menandatangani perjanjian tersebut walaupun terdakwa II. Drs. KAMTIJO, MPd Bin KARSO tidak pernah bertemu dengan saksi Abdul Ngalim dan mengetahui bila dalam pekerjaan pengaspalan jalan lingkungan tidak menggunakan alat- alat yang disewa dari saksi Abdul Ngalim. Hal tersebut dilakukan, dengan tujuan untuk kelengkapan administrasi dalam laporan pertanggung jawaban keuangan, seolah- olah alat berat tersebut disewa dari saksi Abdul Ngalim ;

Bahwa dalam pelaksanaan pengaspalan jalan tersebut BKM Semaki Jaya hanya melaksanakan pengaspalan ulang karena sebelumnya jalan tersebut sudah beraspal, alat berat yang dipergunakan berupa 1 (satu) unit Mesin Gilas dan dalam melakukan pengaspalan tersebut tidak mempergunakan dump truck. Sedangkan para terdakwa menyatakan kalau dalam pengaspalan menggunakan



alat berat tersebut namun tidak dapat menyebutkan darimana alat berat tersebut disewa ;

Bahwa dalam penyewaan alat tersebut, terdakwa I.TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selaku Manajer Kegiatan telah menyalahgunakan

kewenangan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu tidak mencatat serta mengadministrasikan pemakaian barang berikut biaya yang telah dikeluarkan dan tidak menyimpan semua dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sedangkan terdakwa II. Drs KAMTIJO, MPd Bin KARSO PAWIRO selaku UPL telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena telah menandatangani perjanjian sewa alat berat dengan saksi ABDUL NGALIM selaku Direktur CV Jasa Teknik Konstruksi " Sejahtera" padahal terdakwa II. Drs KAMTIJO, MPd Bin KARSO PAWIRO tidak pernah bertemu dengan saksi ABDUL NGALIM dan mengetahui bila dalam pekerjaan pengaspalan jalan lingkungan tidak menggunakan alat-alat yang disewa dari saksi Abdul Ngalim ; - - - - -

Bahwa realisasi sewa alat berat tersebut tidak dari CV Jasa Teknik Konstruksi " Sejahtera" melainkan menurut terdakwa I.TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO disewa dari



seseorang yang tidak diingatnya ;

Sehingga penyewaan peralatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kelurahan Semaki tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Bab IV Mekanisme Keterkaitan Operasional UPL dan UPK, angka 4.2 Tahap pelaksanaan Konstruksi huruf c penyewaan peralatan ;

- Bahwa BKM Semaki Jaya dalam pelaksanaan pekerjaan program NUSSP harus membuat laporan Pelaksanaan Pekerjaan secara berkala dan secara keseluruhan kepada saksi Aries Prastiani selaku Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Penataan Lingkungan Permukiman /NUSSP Tahun Anggaran 2006, karena hal itu merupakan syarat untuk pencairan dana ;

Bahwa dana tersebut sudah turun semua karena sesuai dengan Berita

Acara

Acara Serah terima Pekerjaan tanggal 18 Desember 2006 pekerjaan sudah selesai 100% yaitu sebesar Rp 623.150.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari ADB sebesar Rp 560.835.000,00 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dana APBD Kota sebesar Rp. 62.315.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;-----



- Bahwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terdakwa III SADIYO Bin ATEMU WIYONO selaku UPK BKM dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan diketahui oleh terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator BKM dan kuitansi pembayaran nilai pengadaan bahan dan sewa alat dibuat berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), tidak dilengkapi dengan nota Pengiriman maupun nota penjualan dan tidak berdasarkan atas realisasi penerimaan bahan dan sewa alat ;-----

Dalam kuitansi pembayaran tersebut tercantum, yang melakukan pembayaran adalah terdakwa III SADIYO Bin ATEMU WIYONO selaku UPK dan terdakwa IV Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Ketua BKM Semaki Jaya yang menyetujui pembayaran tersebut. Bahwa terdakwa IV Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Ketua BKM Semaki Jaya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menandatangani laporan pertanggungjawaban keuangan, menyetujui pembayaran sebagaimana tercantum dalam kuitansi pembayaran nilai pengadaan bahan dan sewa alat tersebut walaupun terdakwa IV Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO



mengetahui

mengetahui bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan, kuitansi pembayaran nilai pengadaan bahan dan sewa alat tersebut dibuat tidak berdasarkan atas realisasi penerimaan bahan dan sewa alat melainkan dibuat berdasarkan RAP ;

- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban keuangannya, kuitansi pembayaran atas pengadaan bahan maupun sewa alat yang didasarkan pada RAP tersebut seluruhnya diperoleh dari UD Tri Harto dengan saksi Sigit Mindarto sebagai pemilik dengan perincian sebagai berikut :-

- o Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan berupa kuitansi pembayaran atas pembelian conblock dibuat berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yaitu :

-	Tebal 8 cm seluas 1887 m2 @ Rp 44.500,00	=	Rp
	83.971.500,00 ;		
-	Tebal 6 cm seluas 973 m2 @ Rp 36.300,00	=	Rp
	35.319.900,00 ;		
Jumlah		=	Rp
	119.291.400,00 ;		



Padahal pada kenyataannya sebagaimana telah diuraikan di atas, realisasi pembelian conblock untuk pekerjaan lingkungan/jalan setapak adalah :

- Dari UD Tri Harto pembeliannya sebesar = Rp 41.215.000,00 ;

Dari Industri Genteng Mutiara pembeliannya sebesar = Rp 58.819.150,00 ;

Jumlah = Rp 100.034.150,00 ;

Sehingga berdasarkan hal tersebut telah terjadi penggelembungan pertanggungjawaban pembelian conblock sebesar Rp 119.291.400,00 – Rp 100.034.150,00) = Rp 19.257.250,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

o Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan berupa kuitansi

pembayaran atas pembelian bahan material untuk pekerjaan Lapis pondasi Bawah (LPB) dan Lapis Pondasi Atas (LPA) adalah :

Bahan material yang digunakan untuk LPB berupa “kerikil sungai tidak disaring” sebanyak :

- 108 M3 @ Rp 90.000,00 = Rp 9.720.000,00 ;

Bahan material yang digunakan untuk LPA adalah “kerikil sungai tersaring”



sebanyak :-----

- 120 M3@ Rp 100.000,00 = Rp 12.000.000,00

;

Berdasarkan factor konversi kebutuhan bahan berupa “kerikil sungai tidak disaring” dan “kerikil sungai tersaring” sesuai dengan Surat Direktur Jendral Bina Marga N0.028/T/BM/1995 bulan Nopember 2005 (tanpa tanggal) tentang Panduan Analisa Harga Satuan sebagai dasar perhitungan Enginner’s Estimate (EE) dan Owner’s Estimate (OE) untuk pekerjaan penanganan jalan pada Lampiran 1 untuk material kerikil kasar sebesar 1,29 ;-----

--

Berdasarkan faktor konversi tersebut maka kebutuhan material untuk LPB dan LPA tersebut adalah :

- Kerikil sungai yang tidak saring sebesar 58 m3 yaitu dari perhitungan realisasi volume LPB sebesar 44,89 m3 dikalikan factor konversi 1,29 ;-----

- Kerikil sungai tersaring sebesar 39 m3 yaitu dari perhitungan realisasi volume LPA sebesar 29,93 M3 dikalikan factor konversi 1,29 ;-----



Dengan demikian terjadi kelebihan pertanggungjawaban keuangan dalam pembelian material “ kerikil sungai yang tidak tersaring “ untuk LPB dan material “ kerikil sungai tersaring untuk LPA sebesar

Rp.

Rp.12.600.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan LPB :

Untuk kerikil sungai tidak tersaring, volume yang dipertanggung jawabkan sebanyak 108 m3, volume yang diperlukan 58 m3, sehingga ada selisih 50 m3 harga satuan Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga harga seluruhnya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

2. Pekerjaan LPA :

Untuk Kerikil sungai tersaring volume yang dipertanggungjawabkan 120 m3, volume yang diperlukan 39 m3, selisih 81 m3 dengan harga satuan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga harga seluruhnya Rp.8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) ;

o Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pengadaan aspal dalam Kegiatan NUSSP tahun 2006, pada buku kas yang ditandatangani oleh terdakwa III.

SADIYO Bin ATEMU WIYONO selaku UPK



BKM Semaki Jaya dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator BKM Semaki Jaya, tercantum pembayaran Biaya Pekerjaan Paket II untuk RW 04 sebesar Rp 77.375.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dalam kuitansi pembayarannya dari UD Tri Harto juga menyatakan hal yang sama yang dibuat berdasarkan RAP, di belakang kuitansi tersebut tertulis "aspal 6300 kg @ Rp 6000,00 = Rp 38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ;-

Padahal dalam kenyataannya sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi Sigit Mindarto selaku pemilik UD Tri Harto menyatakan kalau

UD

UD Tri Harto hanya menjual aspal kepada BKM Semaki Jaya sebanyak 19 drum @ Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga harga seluruhnya Rp 19.000.000,-
Bahwa kuitansi pembayaran aspal dari UD Tri Harto yang menyatakan untuk pembayaran Biaya Pekerjaan Paket II untuk RW 04 sebesar Rp 77.375.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh



lima ribu rupiah) dan di belakang kuitansi tersebut tertulis "aspal 6300 kg @ Rp 6000,00 = Rp 38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) tidak benar walaupun tanda tangan dan cap dalam kuitansi tersebut adalah tanda tangan saksi Sigit Mindarto dan cap UD Tri Harto, namun nilai yang dibayarkan tidak sebesar itu dan dibelakang kuitansi tidak ada rincian yang dibayar. Hal tersebut terjadi karena terdakwa I.TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO pada sekitar bulan Januari 2007 meminta saksi Sigit Mindarto selaku pemilik UD Tri Harto untuk menandatangani kuitansi- kuitansi untuk pembayaran nota- nota yang telah dibayar, namun saat itu tulisan nilai nominalnya ditulis menggunakan pensil dan saksi Sigit Mindarto tidak memperhatikan isi dari tulisan tersebut ;

Sehingga dengan demikian terjadi pengadaan aspal fiktif sebesar Rp 19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) yaitu dari perhitungan yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan yang diterima dari UD Tri Harto sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;-----



o Bahwa untuk pembayaran sewa Dump truck dan Sewa Tandem Roller (Mesin Gilas) dalam laporan pertanggungjawaban keuangan

Kegiatan

Kegiatan NUSSP tahun 2006, pada buku kas yang ditandatangani oleh terdakwa terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku UPK BKM Semaki Jaya dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator BKM Semaki Jaya tercantum "bayar sewa alat tandem roller dII Rp 23.712.000,-". Dalam kuitansi yang dibuat oleh terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku pelaksana UPK tertanggal 4 Nopember 2006 tercantum :

"Sewa Peralatan dari tanggal 3 s/d 20 Nopember 2006 ;

- Satu unit Tandem Roller 120 jam x Rp 80.000,00

= Rp

9.600.000,00 ;

- Dua unit Dump Truck 224 jam x 63.000,00 =

Rp 14.112.000,00

;

Jumlah = Rp

23.712.000,00 ;

Kuitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Sigit Mindarto selaku pemilik UD Tri Harto, padahal sebagaimana telah disebutkan di atas, BKM Semaki Jaya telah membuat Surat Perjanjian kontrak Sewa Peralatan



tertanggal 1 Nopember 2006 antara terdakwa II. Drs. KAMTIJO, Mpd Bin KARSO PAWIRO selaku Ketua UPL BKM Semaki Jaya dengan saksi Abdul Ngalim selaku Direktur Jasa Teknik Konstruksi "Sejahtera" ;

Bahwa mengenai penyewaan alat berat sebagaimana tersebut dalam kuitansi yang ditandatangani oleh saksi Sigit Mindarto, saksi Sigit Mindarto tidak pernah menyewakannya. Saksi Sigit Mindarto menandatangani kuitansi tersebut karena pada sekitar bulan Januari 2007 terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO meminta saksi Sigit Mindarto untuk menandatangani kuitansi- kuitansi untuk pembayaran nota- nota yang telah dibayar, namun saat itu tulisan nilai nominalnya

ditulis

ditulis menggunakan pensil dan saksi Sigit Mindarto tidak memperhatikan isi dari tulisan tersebut ; - - - - -

Bahwa untuk pelaksanaan pengaspalan tersebut pada kenyataannya tidak mempergunakan dum truck ;

Dari kegiatan penyewaan alat tersebut terjadi penyewaan 2 unit dump truck fiktif dengan biaya sebesar Rp 14.112.000,00 (empat belas juta seratus dua belas ribu rupiah) ;

Bahwa dari perbuatan terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO bersama- sama dengan terdakwa II. Drs. KAMTIJO,



Mpd Bin KARSO PAWIRO terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYOKROMO dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang dibiayai dengan dana Proyek Penataan Lingkungan Pemukiman/Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project (NUSSP) yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut telah menguntungkan diri sendiri yaitu para terdakwa sejumlah kurang lebih Rp 65.069.250,00 (enam puluh lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya orang lain ;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut negara menderita kerugian sebesar Rp 65.069.250,00 (enam puluh lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Fisik Di Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang Dibiayai Dengan Program NUSSP Tahun 2006 Nomor : LAP-366/PW.12/5/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat oleh

Badan

Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari :

1. Pengelembungan pertanggungjawaban pembelian



conblock

sebesar Rp.

19.257.250,00 ;

2. Menggelembungkan kebutuhan LPB dan LPA

sebesar Rp.

12.600.000,00 ;

3. Pengadaan aspal fiktif sebesar Rp.

19.100.000,00 ;

4. Sewa dump truck fiktif sebesar Rp.

14.112.000,00 ;

Jumlah kerugian keuangan negara Rp.

65.069.250,00 ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP ;-----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selaku Manager Kegiatan Unit Pelaksana Lingkungan (UPL) dalam pembangunan fisik di Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang dibiayai dengan Program NUSSP tahun 2006, terdakwa II. Drs. KAMTIJO,Mpd Bin KARSO PAWIRO selaku Ketua Unit Pelaksana Lingkungan (UPL),



terdakwa III. SADIYO Bin ATEMO WIYONO selaku Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang masing-masing ditunjuk berdasarkan Keputusan Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Nomor : 25/BKM.S/IX/2006 tanggal 20 September 2006 dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki

Jaya

Jaya yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH Akta No. 10 tanggal 9 Januari 2004, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Januari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.



Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya didirikan berdasarkan Akta Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH Akta No. 10 tanggal 9 Januari 2004 dengan susunan anggota pimpinan kolektif sebagai berikut :

1. Drs. Synesius Sugiyo ;

2. Dwi Hartoyo;

3. Taman ;

4. Sumad ;

5. Bangun Ciptadi.;

6. Kadir ;

7. Heru Supriyanto ;

8. Dra. Ambarwati ;

9. Taman

9. Taman Hadi Kusumo ;

10. Supriyono Abuyamin ;

11. Budi Pramono ;

- Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, di Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta terdapat pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik yang dibiayai dengan dana Proyek Penataan Lingkungan Pemukiman/Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project (NUSSP), yang mana sumber dana



NUSSP adalah dari :

- Asian Development Bank (ADB) Loan 2072-INO yang merupakan pinjaman Pemerintah Pusat yang dihibahkan (Grant) ke Pemerintah

- Daerah lokasi NUSSP sebesar Rp 560.835.000,00 ;
- Pendamping APBD Kota Yogyakarta tahun anggaran 2006 sebesar Rp 62.315.000,00 ;

Jumlah Rp 623.150.000,00 ;

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pengadaan dan Pelaksanaan Komponen Infrastruktur Lingkungan Pemukiman NUSSP Versi 1.2 Agustus 2006 Bab II yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, pelaksanaan program NUSSP dilakukan oleh masyarakat yang dipresentasikan dalam wadah kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan rembug warga, dan di Kelurahan Semaki kelembagaan rembug warga yang sudah ada adalah BKM Semaki Jaya Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. ;
- Bahwa BKM Semaki Jaya sebagai pelaksana proyek NUSSP tahun 2006 kemudian membentuk Susunan pengurus/Tim pelaksana NUSSP tahun 2006 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Koordinator



Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya,
Kelurahan Semaki,

Kecamatan

Kecamatan Umbulharjo Nomor : 25/BKM.S/IX/2006 tanggal 20

September 2006 tentang Susunan Pengurus/Tim Pelaksana

NUSSP, yaitu :

Susunan Pengurus Unit Pelaksanan Lingkungan (UPL) BKM

Semaki Jaya [

Penanggungjawab : Drs. S. Sugiyo (Koordinator BKM

Semaki

Jaya) ;-----

Pengawas : 1.Lurah Semaki ;

2. Ketua RW 01 s/d 10 ;

3.Ketua RT 01 s/d 34 ;

Ketua : Drs. Kamtijo, MPd ;

Sekretaris : 1.Heru Supriyanto, SPd. ;

2.Guritno ;

Manajer Kegiatan :

Lingkungan Sanggrahan : 1. Muklasin ;

2. Taman, ST ;

3. Kadir, SE ;

Lingkungan Semaki Gede : 1. Swasto Budi Sulistyو ;

2. Taman, ST ;

3. Supriyono ;

Lingkungan Semaki Kulon : 1. Taman, ST ;



2. Seno, ST ;

Susunan Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) ;

Penanggung jawab : Drs. S. Sugiyo (Koordinator BKM
Semaki Jaya) ;

Ketua : Bambang Sungkowo ;

Asisten Keuangan : Ny. Yeti Dwi Hartoyo ;

Sub Unit Pengelola

Keuangan

Keuangan, Sarana, Prasarana : Sadiyo ;

Dalam Keputusan Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) Semaki Jaya, Kelurahan Semaki, Kecamatan

Umbulharjo Nomor : 25/BKM.S/IX/2006 tanggal 20 September

2006 tentang Susunan Pengurus/Tim Pelaksana NUSSP

tersebut disebutkan bahwa UPL bertindak sebagai

pelaksana NUSSP tahun 2006 di wilayah Kelurahan Semaki

dan UPK bertindak sebagai pengelola keuangan dalam

pelaksanaan NUSSP tahun 2006 di wilayah Kelurahan Semaki

;

Terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO selaku Koordinator BKM

Semaki Jaya adalah juga sebagai penanggung jawab UPL dan

UPK ;

- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Penataan Lingkungan
Pemukiman/NUSSP, para terdakwa telah mendapat
pelatihan untuk menangani proyek tersebut dan
telah memperoleh pedoman berupa Bahan Pelatihan
Spesifik UPL dan UPK untuk BKM-TPM-UPL dan UPK yang



disusun oleh Oversight Consultant Region -6,
Yogyakarta- Rembang-Pontianak Oktober 2006 dan
Pedoman Umum NUSSP-ADB Loan No. 2072/2073 (SF)- INO,
yang diterbitkan Departemen Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Cipta Karya bulan Mei 2006 dan
bulan Agustus 2006 ;

Dalam Bahan Pelatihan Spesifik UPL dan UPK untuk BKM-
TPM-UPL dan UPK yang disusun oleh Oversight Consultant
Region -6, Yogyakarta- Rembang-Pontianak Oktober 2006
diatur mengenai ketentuan dan mekanisme pengadaan barang
dan penyewaan peralatan yaitu :

a. Berdasarkan Bab IV Mekanisme keterkaitan Operasional
UPL dan UPK angka 4.2 tahap pelaksanaan Kontruksi
huruf b pengadaan barang, ketentuan dan mekanisme
pembelian barang di atur antara lain sebagai
berikut :-

- Agar
- Agar pengadaan barang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, terutama harganya, maka perlu diadakan perbandingan harga oleh UPL minimal 3 toko pemasok dan diambil harga yang termurah dengan kualitas sama ;
- Manajer Kegiatan akan menetapkan kebutuhan barang yang harus dibeli untuk satu minggu kegiatan berupa jenis serta jumlahnya dan diajukan kepada UPL dan



selanjutnya UPL akan memverifikasi apakah permintaan ini sesuai program kegiatan ;

- UPL akan mengajukan permohonan dana untuk pembelian barang kpd

UPK ;-----

- UPK akan meneliti permohonan tersebut apakah sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati berikut RABnya. Apabila diyakini bahwa tidak ada penyimpangan, maka UPK akan mengeluarkan surat persetujuan serta pengiriman dana kepada UPL yang juga ditandatangani oleh Ketua UPL ;-----

- UPK menghubungi pemasok barang yang sudah terpilih untuk pengadaan barang yang dibutuhkan tersebut. Barang akan dikirimkan langsung ke lokasi kegiatan oleh pemasok. Pemasok akan memberikan faktur penjualan (4 rangkap) dan ditandatangani oleh MK. Satu rangkap disimpan masing-masing oleh manajer kegiatan dan oleh si pemasok barang ;-----

- Pemasok barang akan menghubungi UPL dengan membawa dua rangkap (asli ditambah satu rangkap) faktur penjualan untuk meminta pembayaran. UPL akan membayar pembelian barang sesuai dengan harga



yang ada pada faktur penjualan ;

- UPL akan membuat Laporan Pengadaan barang dan Penggunaan

Dana

Dana untuk UPK segera setelah dilakukan pembayaran dengan dilampiri faktur penjualan asli ;

b. Berdasarkan Bab IV Mekanisme Keterkaitan Operasional UPL dan UPK, angka 4.2 Tahap pelaksanaan Konstruksi huruf c penyewaan peralatan, dalam pelaksanaan proyek dimungkinkan adanya penyewaan alat berat dengan prosedur sebagai berikut :

- MK mengajukan usulan penyewaan alat- alat berat, berikut jenis dan jumlahnya kepada UPL.UPL mengadakan verifikasi terhadap kebutuhan tersebut dan perlu mengadakan perbandingan harga sewa minimal dari tiga calon yang akan menyewakan dan meneliti apakah penyewaan alat ini sesuai dengan jadwal pelaksanaan ;
- Apabila UPL setuju, maka akan diajukan permohonan dana untuk penyewaan alat tersebut kepada UPK ;
- Apabila UPK menyetujui, maka dana tersebut dikirim ke UPL ;
- UPL akan menghubungi pemilik peralatan tersebut dan dibuat kontrak sewa menyewa (dibuat rangkap tiga) satu rangkap akan diserahkan kepada UPK ;



- Bahwa pelaksanaan pembangunan fisik Proyek Penataan Lingkungan Pemukiman/NUSSP di Kelurahan Semaki pada tahun 2006 dibagi dalam 3 (tiga) paket dengan dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3),

yaitu :- -----

- Paket 1. SP3 Nomor : 056/17/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp 249.393.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Paket 2. SP3 Nomor : 056/18/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp 149.027.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta

dua

dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Paket 3. SP3 Nomor : 056/19/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp 224.730.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
;- -----

Ketiga SP3 tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. Aries Prastiani selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP) Tahun Anggaran 2006, mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan terdakwa IV Drs.



SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO (Drs. S. Sugiyo) selaku Koordinator BKM Semaki Jaya, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dalam ketiga SP3 tersebut terdapat dokumen perjanjian pemberian pekerjaan diantaranya adalah Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang meliputi:

a. Paket I terdiri :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BIAYA PEKERJAAN (Rp)
1	2	3	4	5
I	RW. 01			
	A PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 4,16 m, panjang 63,5 m (RT- 01)	63,50	M1	19.300.094,81
	B PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,40 m, panjang 145 m (RT- 02)	145	M1	27.701.030,55
	C PEKERJAAN JALAN SETAPAK	27.00	M1	2.978.957,93
II	RT. 02			
	A PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 3,2 m, panjang 125,6 m (RT- 05)	125,6 0	M1	35.838.142,74
III	RW. 03			
	A PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 3,2 m, panjang 103,6 m (RT- 07)	103,6	M1	29.301.331,98
	B PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,7 m,	100.0 0	M1	20.897.253.00



		panjang 100 m (RT-08/09)			
	C	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,2 m, panjang 91 m (RT-08/09)	91	M1	9.465.191,23
	D	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,7 m, panjang 100 m (RT-08/09)	100.00	M1	20.897.253.00
IV	RW. 04				
	A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 4,2 m, panjang 21,5 m (RT-13)	21,50	M1	5.828.707,86
	B	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,5 m, panjang 55,8 m (RT-13)	55,80	M1	9.004.441,50
V	RW. 06				
	A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,5 m, panjang 44,5 m (RT-18)	44,5	M1	6.021.876,74
VI	RW. 07				
	A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,2 m, panjang 35 m (RT-24)	35,00	M1	2.271.697.68
	B	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,9 m, panjang 8,2 m (RT-24)	8.20	M1	930.875.48
	C	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,5 m, panjang 4,4 m (RT-24)	4,40	M1	456.083.32
	D	PEKERJAAN JALAN	22.20	M1	2.303.981.74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,5 m, panjang 74 m (RT-31)			
VII	RW. 09				
	A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2 m, panjang 100 m (RT-31)	100.00	M1	11.246.800.00
	B	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 1,5 m, panjang 74 m (RT-31)	74.00	M1	6.239.496.00
VII	RW. 10				
I	A	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,5 m, panjang 45 m (RT-34)	45.00	M1	3.063.826.00
	B	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN : Jalan conblock Lebar rata- rata 2,0 m, panjang 60 m (RT-31)	60.00	M1	7.444.342.32

b. Paket II terdiri :

NO	URAIAN PEKERJAAN		VOL	SAT	BIAYA PEKERJAAN (Rp)
1	2		3	4	5
I	RW. 02				
	A	PEKERJAAN DRAINASE : Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 5 unit	5.00	unit	6.560.229,48
II	RT. 03				
	A	PEKERJAAN DRAINASE : Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 6 unit	6.00	unit	7.872.275,38
III	RW. 04				
	A	PEKERJAAN JALAN	438.5	M1	111.182.548.0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		LINGKUNGAN : Jalan lapen tebal 4 m, , panjang 438,5 m, lebar 3,0 m	0		5
IV	RW. 09				
	A	PEKERJAAN DRAINASE : Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 3 unit	3.00	unit	3.936.137,69
V	RW. 010				
	A	PEKERJAAN DRAINASE : Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 2 unit	2.00	unit	2.624.091,79

c. Paket III terdiri :

NO	URAIAN PEKERJAAN		VOL	SAT	BIAYA PEKERJAAN (Rp)
1	2	3	4	5	
I	RW. 01				
	A	PEKERJAAN DRAINASE : Saluran Air Hujan dg buis beton dia 60 cm panjang 153 m (RT- 02 dan 03)	153.0 0	M1	27.959.718,74
	B	PEKERJAAN DRAINASE : Bak tangkap air hujan 18 Unit (RT- 02 dan 03)	18.00	Unit	14.975.386,48
II	RT. 02				
	A	PEKERJAAN DRAINASE : Saluran Air Hujan dg pasangan batu kali panjang 26 m dan plat tutup (RT- 05)	26.00	M1	15.139.438,71
	B	PEKERJAAN DRAINASE : Plat Penutup Saluran Air Hujan lebar 1,2 m panjang 38 m (RT- 06)	38.00	M1	10.551.798,96
III	RW. 04				
	A	PEKERJAAN DRAINASE : SAH dg pasangan batu	77,3	M1	36.151.821,55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		kali tipe 60/70 panjang 77,3 m dan plat tutup (RT- 13)			
	B	PEKERJAAN DRAINASE : Pekerjaan Bak control 6 unit (RT- 13)	6,00	unit	1.828.952,91
	C	PEKERJAAN DRAINASE : Pekerjaan Bak control 4 unit (RT- 10)	4,00	unit	1.898.593,02
	D	PEKERJAAN SANITASI : Saluran Air Limbah dg buis beton dia 30 cm panjang 25 m (RT- 10)	25,00	M1	2.585.362,51
	E	PEKERJAAN SANITASI : Pembangunan MCK 1 bilik dilengkapi septiktank dan resapan (RT- 10)	1,00	unit	8.972.476,54
IV	RW. 05				
	A	PEKERJAAN SANITASI : Pembangunan MCK 1 bilik dilengkapi septiktank dan resapan (RT- 15)	1,00	unit	8.972.476,54
	B	PEKERJAAN DRAINASE : Pekerjaan Bak control 4 unit (RT- 15)	4,00	unit	1.898.593,02
	C	PEKERJAAN DRAINASE : SAH dg pasangan batu kali tipe 60/70 panjang 40 m dan plat tutup (RT- 15)	40,00	M1	20.090.447,46
V	RW. 07				
	A	PEKERJAAN SANITASI : Pembangunan MCK 1 bilik dilengkapi septiktank dan resapan	1,00	unit	11.084.476,54
	B	PEKERJAAN	2,00	unit	621.148,27



		SANITASI: Pekerjaan Bak control 2 unit			
	C	PEKERJAAN SANITASI : Saluran Air Limbah (SAL) dengan PVC 4" sepanjang 19 m	19.00	M1	1.179.405,33
VI	RW. 08				
	A	PEKERJAAN DRAINASE : Saluran Air Hujan dg pasangan batu kali tertutup panjang 4,25 m dan plat tutup (RT- 27)	4,25	M1	2.575.088,78
	B	PEKERJAAN SANITASI : Saluran Air Limbah (SAL) dengan PVC 8" sepanjang 74 m (RT- 27)	74.00	M1	7.587.476,78
	C	PEKERJAAN SANITASI: Pekerjaan Bak control 6 unit (RT- 27)	6,00	unit	1.828.952,91
VII	RW. 09				
	A	PEKERJAAN SANITASI : Saluran Air Limbah (SAL) dengan PVC 8" sepanjang 149 m (RT- 30 dan 31)	149.0 0	M1	17.517.249,57
	B	PEKERJAAN SANITASI: Pekerjaan Bak control 12 unit (RT- 30 dan 31)	12,00	unit	5.898.529,07

dengan waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan fisik di Kelurahan Semaki tahun 2006 dengan program NUSSP tersebut berdasarkan SP3 dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yaitu tanggal 11 Oktober 2006, selama 60 (enam puluh) hari kalender. Kemudian dilakukan adendum ke



satu atas SP3 tersebut tanggal 1 Desember 2006 yang memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 70 (tujuh puluh) hari kalender ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo Nomor : 25/BKM.S/IX/2006 tanggal 20 September 2006 tentang Susunan Pengurus/Tim Pelaksana NUSSP, Ketua RW dan Ketua RT se-Kelurahan Semaki ditetapkan sebagai pengawas namun ternyata sebagian besar Ketua RT dan RW tersebut tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan pengurus/Tim Pelaksana NUSSP maupun dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kelurahan Semaki yang dibiayai NUSSP tersebut. Pelaksanaan pembangunan fisik di Kelurahan Semaki dilaksanakan oleh para terdakwa yaitu terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selaku Manager Kegiatan Unit Pelaksana Lingkungan (UPL), bersama-sama dengan terdakwa II. Drs. KAMTIJO,Mpd Bin KARSO PAWIRO selaku Ketua UPL, terdakwa III. SADIYO Bin ATEMO WIYONO selaku Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan terdakwa IV Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2006, terdakwa III. SADIYO Bin ATEMO

WIYONO

WIYONO dan terdakwa terdakwa IV Drs. SYNESIUS SUGIYO



Bin KARIYO KROMO menyusun Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) dan atas pembangunan yang dilaksanakan oleh BKM Semaki Jaya tersebut, BKM Semaki Jaya wajib melaporkan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara berkala maupun secara keseluruhan karena hal tersebut merupakan syarat untuk pencairan dana ;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Bab IV Mekanisme keterkaitan Operasional UPL dan UPK angka 4.2 tahap pelaksanaan Kontruksi huruf b pengadaan barang, agar pengadaan barang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, terutama harganya, maka perlu diadakan perbandingan harga minimal 3 toko pemasok. Para terdakwa menyatakan sebelum pembangunan fisik dilakukan, untuk pengadaan bahan bangunan, Tim yang terdiri dari para terdakwa melakukan survey bersama – sama di beberapa toko, diantaranya yaitu Toko UD Triharto Jl. Timoho 127 Yogyakarta, Industri Genteng Mutiara, Jl. Magelang ; TB. Pondasi Jaya Jl. Magelang KM 4 Sleman, Toko Ratu Logam Jl. Magelang KM 8,5 Sleman, namun ternyata dari pihak toko menyatakan tidak pernah dimintai informasi harga bangunan oleh Tim tersebut. Bahwa selanjutnya para terdakwa sepakat untuk menunjuk Toko UD Tri Harjo sebagai pihak yang mengadakan barang dan menyewakan alat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan fisik di Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta yang



dilaksanakan oleh BKM Semaki Jaya, dalam pelaksanaannya di lapangan dilaksanakan oleh terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selaku Manajer Kegiatan dan pembayarannya langsung berhubungan dengan terdakwa III. SADIYO Bin ATEMO

WIYONO

WIYONO selaku UPK sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Bab IV Mekanisme keterkaitan Operasional UPL dan UPK angka 4.2 tahap pelaksanaan Kontruksi huruf b pengadaan barang ;

- Pekerjaan pembangunan fisik tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- o Pekerjaan jalan lingkungan : jalan conblock yang termuat dalam Paket I dalam SP3 No. 056/17/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;

Bahwa untuk pekerjaan jalan lingkungan/jalan setapak berupa pemasangan conblock di RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 06, RW 09 dan 10 sebagaimana disebutkan dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO direncanakan menggunakan conblock segi enam yaitu :

- Tebal 8 cm seluas 1885,69 m² @ Rp 62.356,00 = Rp 117.584.375,64
- Tebal 6 cm seluas 925,02 m² @ Rp 53.756,00 = Rp 49.725.375,12



Jumlah Rp

167.309.460,26 ;

Anggaran tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) untuk pembelian/pengadaan conblock segi enam yaitu :

- Tebal 8 cm seluas 1887 m2 @ Rp 44.500,00 = Rp 83.971.500,00 ;

- Tebal 6 cm seluas 973 m2 @ Rp 36.300,00 =Rp 35.319.900,00 _

Jumlah = Rp

119.291.400,00 ;

Bahwa untuk pekerjaan jalan lingkungan / jalan setapak tersebut, para terdakwa yang semula sepakat untuk menunjuk UD Tri Harto sebagai penyedia bahan ternyata dalam pelaksanaannya tidak hanya memesan dan membeli conblock tersebut kepada UD Tri Harto tetapi juga membeli dan memesan conblock kepada Industri Genteng Mutiara

dengan

dengan perincian sebagai

berikut :-----

Terdakwa I. TAMAN, ST melakukan pemesanan dan pembelian conblock segi enam kepada Toko UD. Tri Harto dengan pemilik saksi SIGIT MINDARTO, yaitu :-----



- Tebal 8 cm seluas 983 m² @ Rp 38.000,00 =Rp
37.354.000,00 ;

- Tebal 6 cm seluas 117 m² @ Rp 33.000,00 = Rp
3.861.000,00 ;

Jumlah = Rp
41.215.000,00 ;

Terdakwa III. SADIYO Bin ATEMU WIYONO memesan dan membeli conblock di Industri Genteng Mutiara, yaitu :

Pada tanggal 7 Desember 2006 dengan surat pesanan Nomor V-2003 dan dikirim 9 Desember 2006 ;

- Type mawar sebanyak 16.800 biji @ Rp 1300,00 =
Rp 21.840.000,00 ;

Pada tanggal 16 Desember 2006 dengan surat pesanan Nomor V-2288 dan dikirim 4 Januari 2007 :

- Type segi 8 kombinasi sebanyak 22.100 biji @
Rp1735,00

= Rp
38.343.500,00 ;

- Type segi empat seluas 365m² @ Rp 24.700,00 = Rp
9.015.500,00 ;

Jumlah = Rp
47.359.000,00 ;

Di Industri Genteng Mutiara, harga conblock tersebut dikurangi diskon 15% sehingga harganya adalah :

Type mawar dikurangi Rp 3.276.000,00 = Rp



18.564.000,00 ;

Type segi 8 kombinasi dan type segi 4

dikurangi Rp7.103.850,00 = Rp

40.255.150,00 ;

Jumlah = Rp

58.819.150,00 ;

o Pekerjaan jalan lingkungan berupa lapis penetrasi (lapen) yang termuat dalam paket II sesuai SP-3 Nomor : 056/18/SP-3-NUSSP/2006

tanggal

tanggal 10 Oktober 2006 yang dilaksanakan di RW 4

Kelurahan Semaki, antara lain

berupa :

.....

- Pelaksanaan pekerjaan jalan lingkungan berupa lapis penetrasi (lapen) tebal 4 cm atas pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB) dan Lapis Pondasi Atas (LPA) ;
- Menurut gambar lokasi jalan yang diperlebar pada sisi kiri jalan pada STA 379,5 sampai dengan STA 439,00 dengan panjang 59,50 M dan lebar 1,5 meter dan sisi kanan jalan pada STA 259,50 sampai dengan STA 399,5 dengan panjang 140 m dan lebar



rata-rata 1,5 m, maka berdasarkan gambar tersebut kebutuhan Lapis Pondasi Bawah (LPB) dan Lapis Pondasi Atas (LPA) untuk pelebaran jalan masing-masing sebanyak 44,89 m³ dan 29,93 m³ ;

Bahan material yang digunakan untuk LPB berupa “kerikil sungai tidak disaring” sebanyak :

- 108 M³ @ Rp 90.000,00 = Rp 9.720.000,00

;

Bahan material yang digunakan untuk untuk LPA adalah “kerikil sungai tersaring” sebanyak :-----

- 120 M³@ Rp 100.000,00 = Rp 12.000.000,00 ;

Bahan material tersebut dibeli dari Toko UD Tri Harto ;

- Pekerjaan jalan lingkungan aspal ;

Dalam Rencana Anggaran Pelaksanaan Paket II yang disusun oleh terdakwa III. SADIYO selaku Pelaksana UPK dan terdakwa IV. SYNESIUS SUGIYO selaku koordinator BKM Semaki Jaya disebutkan Pekerjaan Jalan Lingkungan Aspal : Jalan Lapis penetrasi tebal 4 cm panjang 438, 5 meter lebar 3 meter ;

Bahwa saksi Sigit Mindarto menyatakan kalau UD



Tri Harto dalam

pelaksanaan

pelaksanaan pengaspalan tersebut, hanya mengirim aspal kepada BKM Semaki Jaya sebanyak 19 drum dengan harga @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga harga seluruhnya adalah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), sedangkan para terdakwa tidak mengetahui secara pasti pembelian aspal tersebut;

- Bahwa dalam pengadaan barang berupa conblock, kerikil sungai tidak disaring dan kerikil sungai tersaring beserta aspal tersebut terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selaku Manajer Kegiatan dalam menetapkan kebutuhan barang jenis serta jumlahnya tidak mengajukannya kepada terdakwa II. Drs. KAMTIJO,Mpd Bin KARSO PAWIRO selaku UPL sebagaimana ketentuan dalam Bab IV Mekanisme keterkaitan Operasional UPL dan UPK angka 4.2 tahap pelaksanaan Kontruksi huruf b pengadaan barang. Dalam pelaksanaannya terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO memesan barang kepada UD. Tri Harto sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan kemudian UD. Triharto mengirim bahan yang dipesan dan pengiriman tersebut dilampiri Nota



Pengiriman yang berisi jenis barang dan jumlah barang, setelah itu nota- nota pengiriman diserahkan kepada terdakwa III Drs SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku UPK dan untuk pembayarannya yang menangani adalah terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO dan untuk pembayarannya kepada pihak yang telah menyediakan barang kadang-kadang dilakukan oleh terdakwa III SADIYO Bin ATEMOWIYONO namun sering juga terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO menyuruh terdakwa I TAMAN, ST Bin KROMODIRYO untuk melakukan pembayarannya. Dan oleh terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMODIRYO nota penjualan

tersebut

tersebut diserahkan kepada terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO ;

- Bahwa dalam pengadaan barang tersebut terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMODIRYO selaku Manajer Kegiatan tidak mencatat serta mengadministrasikan pemakaian barang berikut biaya yang telah dikeluarkan dan tidak menyimpan semua dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, padahal hal tersebut merupakan tugas dari Manajer Kegiatan berdasarkan Bahan Pelatihan Spesifik UPL



dan UPK untuk BKM-TPM-UPL & UPK dari Oversight Consultant Region- 6 Yogyakarta- Rembang- Pontianak, Oktober 2006 yang menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Manajer Kegiatan antara lain adalah :

- Mencatat serta mengadminitrasikan pemakaian barang serta tenaga kerja berikut biaya yang telah dikeluarkan ;
- Menyimpan semua dokumen dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ;
- Sedangkan dalam pengadaan conblock dari PT Genteng Mutiara, yang menagannya adalah terdakwa III. SADIYO Bin ATEMO WIYONO ;
- Sehingga dalam pelaksanaan pengadaan barang tersebut tidak sesuai dengan Bab IV Mekanisme keterkaitan Operasional UPL dan UPK angka 4.2 tahap pelaksanaan Kontruksi huruf b pengadaan barang ;

Bahwa dalam melakukan pekerjaan jalan lingkungan aspal di RW 4 Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta yang termuat dalam paket II sesuai SP-3 Nomor : 056/18/SP- 3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006, dalam Rencana Anggaran Belanja (RAP), BKM Semaki Jaya merencanakan untuk menyewa peralatan berupa :

- Tandem Roller 6-8 ton 120 jam = Rp
9.600.000,00 ;
- Dum Truck 3,5 s/d 5 ton 224 jam = Rp



14.112.000,00 ;

Jumlah

Jumlah

= Rp

23.712.000,00

Bahwa untuk menyewa peralatan tersebut terdakwa I..TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO telah mendatangi saksi Abdul Ngalim selaku Direktur CV. Jasa Teknik Konstruksi "Sejahtera", yang beralamat di Jl. Rukeman RT.03 RW.14 DK. II Gatak, Tamantirto, Kasihan, Bantul, untuk menyewakan peralatan/alat- alat berat untuk pekerjaan di Kelurahan Semaki namun dalam pekerjaan tersebut tidak ada Surat perintah Kerja. Terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selanjutnya meminta saksi Abdul Ngalim agar membawa stempel/cap perusahaan saksi Abdul Ngalim. Saat itu saksi Abdul Ngalim diminta terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO untuk menandatangani surat perjanjian sebagai pihak yang menyewakan alat- alat berat dalam kondisi kertas masih kosong sehingga saksi Abdul Ngalim tidak mengetahui apa isi dari Surat Perjanjian tersebut dan saksi Abdul Ngalim memang tidak pernah menyewakan alat- alat berat maupun melaksanakan pekerjaan tersebut, namun Perusahaan saksi Abdul Ngalim yaitu CV. Jasa Teknik Konstruksi "Sejahtera" hanya dipinjam namanya saja tanpa mendapat imbalan. Selanjutnya terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO membuat Perjanjian Sewa Peralatan tertanggal 1 Nopember 2006 dimana tercantum sebagai



pihak- pihak dalam surat perjanjian sewa peralatan tersebut adalah terdakwa II. Drs. KAMTIJO, MPd Bin KARSO PAWIRO selaku Ketua UPL BKM Semaki Jaya dengan saksi ABDUL NGALIM selaku Direktur CV Jasa Teknik Konstruksi ” Sejahtera”, berupa :- -----

- 1 (satu) unit Tandem Roller (Mesin Gilas) 6-8 ton selama 15 hari, dan ;

- 2 (dua) unit Dump Truk selama 14 hari ;

dengan harga sewa peralatan seluruhnya sebesar Rp 23.712.000,00

(dua)

(dua puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO menyuruh terdakwa II. Drs. KAMTIJO, MPd Bin KARSO PAWIRO, selaku Ketua UPL BKM Semaki Jaya untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kemudian terdakwa II. Drs. KAMTIJO, MPd Bin KARSO PAWIRO menandatangani perjanjian tersebut walaupun tidak pernah bertemu dengan saksi Abdul Ngalim dan, terdakwa II. Drs. KAMTIJO, MPd Bin KARSO PAWIRO mengetahui bila dalam pekerjaan pengaspalan jalan lingkungan tersebut tidak menggunakan alat- alat yang disewa dari saksi Abdul Ngalim. Sehingga dalam menyewa alat- alat berat



dilakukan dengan cara memalsu surat perjanjian dengan tujuan untuk kelengkapan administrasi dalam laporan pertanggung jawaban keuangan, seolah-olah alat berat tersebut disewa dari saksi Abdul Ngalim ;

Bahwa dalam pelaksanaan pengaspalan jalan tersebut BKM Semaki Jaya hanya melaksanakan pengaspalan ulang karena sebelumnya jalan tersebut sudah beraspal, alat berat yang dipergunakan berupa 1 (satu) unit Mesin Gilas dan dalam melakukan pengaspalan tersebut tidak mempergunakan dump truck. Sedangkan para terdakwa menyatakan kalau dalam pengaspalan menggunakan alat berat tersebut namun tidak dapat menyebutkan darimana alat berat tersebut disewa ;

Bahwa dalam penyewaan alat tersebut, terdakwa I.TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO selaku Manajer Kegiatan tidak mencatat serta mengadministrasikan pemakaian barang berikut biaya yang telah dikeluarkan dan tidak menyimpan semua dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, sedangkan terdakwa II. Drs KAMTIJO, Mpd Bin KARSO PAWIRO selaku UPL telah menandatangani perjanjian sewa alat

berat

berat dengan saksi ABDUL NGALIM selaku Direktur CV Jasa Teknik Konstruksi " Sejahtera", akan tetapi realisasi sewa alat berat tersebut tidak dari CV Jasa Teknik Konstruksi " Sejahtera" . Sehingga penyewaan



peralatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kelurahan Semaki tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Bab IV Mekanisme Keterkaitan Operasional UPL dan UPK, angka 4.2 Tahap pelaksanaan Konstruksi huruf c penyewaan peralatan ;

- Bahwa BKM Semaki Jaya dalam pelaksanaan pekerjaan program NUSSP harus membuat laporan Pelaksanaan Pekerjaan secara berkala dan secara keseluruhan kepada saksi Aries Prastiani selaku Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP) Tahun Anggaran 2006, karena hal itu merupakan syarat untuk pencairan dana ;

Bahwa dana tersebut sudah turun semua karena sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pekerjaan tanggal 18 Desember 2006 pekerjaan sudah selesai 100%, yaitu sebesar Rp 623.150.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari ADB sebesar Rp 560.835.000,00 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dana APBD Kota sebesar Rp. 62.315.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa karena dalam pengadaan barang maupun penyewaan alat tidak didukung dengan bukti- bukti pembelian barang maupun penyewaan alat berat secara lengkap sesuai dengan realisasi penerimaan barang dan sewa alat yang sebenarnya, maka para terdakwa sepakat dengan sengaja memalsu buku- buku



atau daftar- daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu dalam pertanggungjawaban keuangan

yang

yang dibuat oleh terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku UPK BKM dengan diketahui oleh terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator BKM dan dalam kuitansi pembayaran nilai pengadaan barang dan sewa alat, dibuat berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) dan tidak berdasarkan atas realisasi penerimaan bahan dan sewa alat. Dalam kuitansi pembayaran tersebut tercantum, yang melakukan pembayaran adalah terdakwa III SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku UPK dan terdakwa IV.Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Ketua BKM Semaki Jaya menyetujui pembayaran tersebut ;

- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban keuangannya, kuitansi pembayaran atas pengadaan barang maupun sewa alat yang didasarkan pada RAP tersebut seolah-olah seluruhnya diperoleh dari UD Tri Harto dengan saksi Sigit Mindarto sebagai pemiliknya padahal apa yang tercantum dalam kuitansi mengenai pengadaan barang berupa aspal, conblock dan sewa alat adalah tidak benar, kuitansi tersebut dibuat atas kesepakatan para terdakwa dan kemudian pada sekitar bulan Januari



tahun 2007 terdakwa I.TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO meminta saksi Sigit Mindarto untuk menandatangani serta memberikan cap UD Tri Harto pada kuitansi tersebut sehingga seolah-olah barang tersebut seluruhnya dibeli dan disewa dari UD Tri Harto. Saksi Sigit Mindarto bersedia menandatangani dan memberi cap pada kuitansi tersebut karena terdakwa I TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO menyatakan hal tersebut adalah untuk pembayaran nota- nota yang telah dibayar, namun saat itu tulisan pada kuitansi ditulis menggunakan pensil dan saksi Sigit Mindarto tidak memperhatikan isi dari tulisan tersebut. Setelah kuitansi tersebut

ditandatangani

ditandatangani dan dicap oleh saksi Sigit Mindarto kemudian kuitansi pembelian barang tersebut diisi berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan yang nilainya tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya;

- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban keuangannya, kuitansi pembayaran atas pengadaan bahan maupun sewa alat yang didasarkan pada RAP tersebut seluruhnya diperoleh dari UD Tri Harto dengan saksi Sigit Mindarto sebagai pemilik dengan perincian antara lain sebagai berikut :
- Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan berupa kuitansi pembayaran atas pembelian conblock dibuat berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan



(RAP) yaitu :

- Tebal 8 cm seluas 1887 m² @ Rp 44.500,00 = Rp
83.971.500,00

- Tebal 6 cm seluas 973 m² @ Rp 36.300,00 = Rp
35.319.900,00 ;

Jumlah = Rp
119.291.400,00 ;

Padahal pada kenyataannya sebagaimana telah uraian
di atas, realisasi pembelian conblock untuk
pekerjaan lingkungan/jalan setapak adalah :

- Dari UD Tri Harto pembeliannya sebesar =
Rp 41.215.000,00 ;

- Dari Industri Genteng Mutiara pembeliannya
sebesar = Rp 58.819.150,00

;
Jumlah = Rp

100.034.150,00 ;

Sehingga berdasarkan hal tersebut telah terjadi
penggelembungan pertanggungjawaban pembelian
conblok sebesar Rp 119.291.400,00 – Rp
100.034.150,00 = Rp 19.257.250,00 (sembilan belas
juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima
puluh rupiah) ;

o Bahwa

o Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban
keuangan berupa kuitansi pembayaran atas
pembelian bahan material untuk pekerjaan



Lapis pondasi Bawah (LPB) dan Lapis Pondasi

Atas (LPA) adalah :

Bahan material yang digunakan untuk LPB berupa

“kerikil sungai tidak disaring”

sebanyak :- -----

- 108 M3 @ Rp 90.000,00 = Rp

9.720.000,00 ;

Bahan material yang digunakan untuk untuk LPA

adalah “kerikil sungai tersaring”

sebanyak :- -----

- 120 M3@ Rp 100.000,00 = Rp 12.000.000,00

;

Berdasarkan factor konversi kebutuhan bahan berupa

“kerikil sungai tidak disaring” dan “kerikil sungai

tersaring” sesuai dengan Surat Direktur Jendral

Bina Marga NO. 028/T/BM/1995 bulan Nopember

2005 (tanpa tanggal) tentang Panduan Analisa

Harga Satuan sebagai dasar perhitungan Enginner's

Estimate (EE) dan Owner's Estimate (OE) untuk

pekerjaan penanganan jalan pada Lampiran 1 untuk

material kerikil kasar sebesar 1,29 ;

Berdasarkan factor konversi tersebut maka kebutuhan

material untuk LPB dan LPA tersebut adalah :

- Kerikil sungai yang tidak saring sebesar 58 m3

yaitu dari perhitungan realisasi volume LPB



sebesar 44,89 m3 dikalikan factor konversi
1,29.-----

- Kerikil sungai tersaring sebesar 39 m3 yaitu dari
perhitungan realisasi volume LPA sebesar 29,93 M3
dikalikan factor konversi 1,29 ;

Dengan demikian terjadi kelebihan
pertanggungjawaban keuangan dalam pembelian
material “ kerikil sungai yang tidak tersaring “
untuk

LPB

LPB dan material “ kerikil sungai tersaring untuk
LPA sebesar Rp.12.600.000,- dengan perincian
sebagai berikut :

1. Pekerjaan LPB :

Untuk kerikil sungai tidak tersaring, volume yang
dipertanggung jawabkan sebanyak 108 m3, volume
yang diperlukan 58 m3, sehingga ada selisih 50 m3
harga satuan Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu
rupiah) sehingga harga seluruhnya Rp.4.500.000,00
(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Pekerjaan LPA :

Untuk Kerikil sungai tersaring volume yang
dipertanggungjawabkan 120 m3, volume yang
diperlukan 39 m3, selisih 81 m3 dengan harga
satuan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
sehingga harga seluruhnya Rp.8.100.000,00



(delapan juta seratus ribu rupiah) ;

o Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pengadaan aspal dalam Kegiatan NUSSP tahun 2006, pada buku kas yang ditandatangani oleh terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku UPK BKM Semaki Jaya dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO selaku Koordinator BKM Semaki Jaya, tercantum pembayaran Biaya Pekerjaan Paket II untuk RW 04 sebesar Rp 77.375.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dalam kuitansi pembayarannya dari UD Tri Harto juga menyatakan hal yang sama yang dibuat berdasarkan RAP, di belakang kuitansi tersebut tertulis "aspal 6300 kg @ Rp 6000,00 = Rp 38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Padahal dalam kenyataannya sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi Sigit Mindarto selaku pemilik UD Tri Harto menyatakan kalau

UD

UD Tri Harto hanya menjual aspal kepada BKM Semaki Jaya sebanyak 19 drum @ Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga harga seluruhnya Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;

Sehingga dengan demikian terjadi pengadaan aspal



fiktif sebesar Rp 19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) yaitu dari perhitungan yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan yang diterima dari UD Tri Harto sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;

o Bahwa untuk pembayaran sewa Dump truck dan Sewa Tandem Roller (Mesin Gilas) dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Kegiatan NUSSP tahun 2006, pada buku kas yang ditandatangani oleh terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku UPK BKM Semaki Jaya dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYOKROMO selaku Koordinator BKM Semaki Jaya tercantum "bayar sewa alat tandem roller dII Rp 23.712.000,00 ". Dalam kuitansi yang dibuat oleh terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO selaku pelaksana UPK tertanggal 4 Nopember 2006 tercantum :- -----

"Sewa Peralatan dari tanggal 3 s/d 20 Nopember 2006

;

- Satu unit Tandem Roller 120 jam x Rp 80.000,00 =

Rp

9.600.000,00

- Dua unit Dump Truck 224 jam x 63.000,00 =

Rp

14.112.000,00



Jumlah = Rp
23.712.000,00

Kuitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Sigit Mindarto selaku pemilik UD Tri Harto, padahal sebagaimana telah disebutkan di atas, BKM Semaki Jaya telah membuat Surat Perjanjian kontrak Sewa Peralatan tertanggal 1 Nopember 2006 antara terdakwa II. Drs. KAMTIJO,Mpd Bin KARSO PAWIRO selaku Ketua UPL BKM Semaki

Jaya

Jaya dengan saksi Abdul Ngalim selaku Direktur Jasa Teknik Konstruksi “Sejahtera” ;

Bahwa untuk pelaksanaan pengaspalan tersebut , pada kenyataannya tidak mempergunakan dum truck, sehingga dari kegiatan penyewaan alat tersebut terjadi penyewaan 2 unit dump truck fiktif dengan biaya sebesar Rp 14.112.000,00 (empat belas juta seratus dua belas ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya ketika BPKP melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kelurahan Semaki yang dilakukan oleh BKM Semaki Jaya tersebut, karena dalam pengadaan barang tidak didukung dengan nota-nota secara lengkap maka para terdakwa sepakat dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan dengan cara pada



sekitar bulan September 2007, para terdakwa membuat nota-nota palsu yang isi dari nota tersebut berdasarkan pada RAP dan seolah-olah barang yang tersebut pada nota-nota, semuanya berasal dari UD Tri Harto dengan pemilik saksi Sigit Mindarto, sehingga tidak sesuai dengan realisasi pengadaan barang dan penyewaan alat yang sebenarnya ;

- Bahwa dari perbuatan terdakwa I. TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO bersama-sama dengan terdakwa II. Drs. KAMTIJO, Mpd Bin KARSO PAWIRO, terdakwa III. SADIYO Bin ATEMU WIYONO dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang dibiayai dengan dana Proyek Penataan Lingkungan Pemukiman/Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project (NUSSP) yang dengan sengaja memalsu buku-buku atau

daftar

daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi tersebut menimbulkan negara menderita kerugian sebesar Rp 65.069.250,00 (enam puluh lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Perhitungan Kerugian



Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Dalam Pembangunan Fisik Di Kelurahan Semaki, Kecamatan
Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang Dibiayai Dengan
Program NUSSP Tahun 2006 Nomor : LAP-366/PW.12/5/2009
tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat oleh Badan
Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari :

1. Pengelembungan pertanggungjawaban pembelian ;
conblock sebesar Rp.
19.257.250,00 ;
- 2, Menggelembungkan
kebutuhan LPB dan LPA sebesar Rp.
12.600.000,00;
3. Pengadaan aspal
fiktif sebesar Rp.
19.100.000,00 ;
- 4, Sewa dump truck
fiktif sebesar Rp
14.112.000,00 ;
Jumlah kerugian keuangan negara Rp.
65.069.250,00 ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat
(1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;



III. Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :

PDS.03/Yogya/4/2010 tanggal 25 Oktober 2010, pada pokoknya berkesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :- -----

1. Membebaskan

1. Membebaskan terdakwa I TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO, terdakwa II Drs. KAMTIJO, Mpd Bin KARSO PAWIRO, terdakwa III. SADIYO Bin ATEMO WIYONO dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO dari Dakwaan Primair ;

2. Menyatakan terdakwa I TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO, terdakwa II

Drs. KAMTIJO, Mpd Bin KARSO PAWIRO, terdakwa III. SADIYO Bin ATEMO WIYONO dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TAMAN, ST



Bin KROMO DIRYO, terdakwa II Drs. KAMTIJO, Mpd Bin KARSO PAWIRO, terdakwa III. SADIYO Bin ATEMOWIYONO dan terdakwa IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan, dan membayar denda masing-masing terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Permintaan Pembayaran Nomor . 940/911/1763 tanggal 08 November 2006 ;

2. 1 (satu)

2. 1 (satu) lembar Asli Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP Rekening :
2,1,01,3,2,01,04.2 ;

3. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Permintaan Pembayaran Beban Tetap anggaran Belanja ;

4. 1 (satu) lembar Asli Daftar Perhitungan Belanja Modal Bulan Nopember 2006 ;

5. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Muka (Tahap I) Pekerjaan Peningkatan Kualitas



Pemukiman (Dana Pendamping NUSSP tahun 2006)
tanggal 14-11-2006;

6.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana
NSS : 4213289A tanggal 22-11-2006 ;

7.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar
tanggal 17-11-2006 nomor :
000044 ; - - - - -

8.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana
NSS : 4388590A tanggal 26-12-2006 ;

9.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar
tanggal 16-12-2006 nomor : 000142

10. SK Walikota Yogyakarta Nomor 200/Kep/2006,
tanggal 03 April 2006. ;

11.1 (satu) bendel foto Copy DIPA Tahun Anggaran
2006 Nomor : 0058.0/069-03.0/2006 tanggal 31
Desember 2005;

12.1 (satu) bendel foto Copy DASK Perupahan Kota
Yogyakarta tahun Anggaran 2006 Nomor :
14/KD/DASK Perub/2006, tanggal 22 September
2006 ;

13.4 (empat) lembar kwitansi Pembayaran Tahap I,
II, III dan IV untuk SP3 Nomor : 056/17/SP3-
NUSSP/2006, tanggal 10 Oktober 2006 ;

14.4 (empat) lembar kwitansi Pembayaran Tahap I,
II, III dan IV untuk

SP3



SP3 Nomor : 056/18/SP3- NUSSP/2006, tanggal 10 Oktober 2006 ;

15.4 (empat) lembar kwitansi Pembayaran Tahap I, II, III dan IV untuk SP3 Nomor : 056/19/SP3-NUSSP/2006, tanggal 10 Oktober 2006 ;

16.25 (dua puluh lima) lembar faktur penjualan (asli) warna putih.;

17.18 (delapan belas) lembar nota pengiriman (asli) warna putih ;

18.30 (tiga puluh) lembar nota pengiriman (asli) warna putih / C. Blok ;

19.50 (lima puluh) lembar faktur penjualan (asli) warna putih ;

20.40 (empat puluh) Set bukti kwitansi Paket I dan bukti pendukungnya (asli) biaya upah di dukung daftar hadir dan terima intensif pekerja pengadaan bahan di dukung dengan daftar survey harga dari RAP ;

21.13 (tiga belas) Set bukti kwitansi Paket II dan bukti pendukungnya (asli) biaya upah di dukung daftar hadir dan terima intensif pekerja pengadaan bahan di dukung dengan daftar survey harga dari RAP ;

22. Bukti keitansi Paket III sebanyak 56 lembar ;

23.1 (satu) berkas laporan Keuangan kegiatan NUSSP th 2006 BKM Semaki Jaya (Foto Copy).;

24. Satu Berkas Laporan kemajuan Pembangunan



Fisik dan Pengajuan Dana dan bukti
pembayarannya (Foto Copy). ;

25. Satu Lembar Surat Keputusan BKM
Semaki Jaya Kelurahan Semaki Kecamatan
Umbulharjo Nomor 25/BKM.S/IX/2006 tanggal 20
September 2006 tentang susunan Pengurus/Tim
Pelaksanaan NUSSP (Foto Copy). ;

26.3 (tiga) berkas SP3 (Surat Perjanjian
Pemberian Pekerjaan (foto copy) ;

- Paket 1 (satu) nomor 056/17/SP3-
NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;
- Paket 2 (dua) nomor 056/18/SP3-
NUSSP/2006 tanggal 10

Oktober

Oktober 2006 ;

- Paket 3 (tiga) nomor 056/19/SP3-
NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;

27.1 (satu) berkas Bahan Pelatihan Spesifik UPL dan
UPK untuk BKM-TKP-UPL & UPK hari Pertama dari
Oversight Consultant region - 6 Yogyakarta-
Rembang-Pontianak Oktober 2006;

28.1 (satu) lembar Surat Pesanan Industri Genteng
Mutuara, nomor Surat : V-2003 tanggal 07
Desember 2006, Atas nama Pemesan Bp. SADIYO,
alamat : Semaki Gede UH I/160 Yogyakarta ;

29.1 (satu) lembar Surat Pesanan Industri Genteng
Mutuara, nomor Surat : V-2288 tanggal 16



Desember 2006, Atas nama Pemesan Bp. SADIYO,
alamat : Semaki Gede UH I/160 Yogyakarta ;

30.1 (satu) lembar Surat Pesanan Industri Genteng
Mutiara, nomor Surat : V-HI-77 tanggal 13
Januari 2007, Atas nama Pemesan Bp. SADIYO,
alamat : Semaki Gede UH I/160 Yogyakarta ;

31.1 (satu) berkas laporan hasil pencermatan SP3
dengan kondisi di lapangan pada pembangunan fisik
di kelurahan Semaki Kec. Umbulharjo Paket I dan
II Kegiatan NUSSP TA 2006 ;

seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp 83.994.250,00 (delapan
puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat
ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan jika para
terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1
(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat
disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi
uang pengganti tersebut, dalam

hal

hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi

untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan
pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan
;

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya



perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 29 Nopember 2010 Nomor 230/Pid.B/2010/ PN.Yk. yang amarnya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan para terdakwa : terdakwa I. **TAMAN, ST Bin KROMO DIRYO** ; terdakwa II **Drs. KANTIJO, Mpd Bin KARSO PAWIRO** ; terdakwa III. **SADIYO Bin ATEMO WIYONO** ; terdakwa IV. **Drs. SYNESIUS SUGIYO Bin KARIYO KROMO** ; tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut**" ; - ----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; - -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan ini ;



4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap para terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp. 16.267.312,50 (enam belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah lima puluh sen) ;-

5. Menetapkan

5. Menetapkan terhadap para Terdakwa jika tidak membayar uang pengganti, maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda para Terdakwa disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, bila ternyata para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) bulan ;-

6. Menetapkan barang bukti berupa : -

- 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Permintaan Pembayaran Nomor . 940/911/1763 tanggal 08 November 2006 ;-

- 1 (satu) lembar Asli Daftar Perincian



Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP

Rekening :

2,1,01,3,2,01,04.2 ; - - - - -

-

- 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar
Permintaan Pembayaran Beban Tetap anggaran
Belanja ; - - - - -

- - - - -

- 1 (satu) lembar Asli Daftar Perhitungan
Belanja Modal Bulan Nopember
2006. - - - - -

- - - - -

- 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Muka
(Tahap I) Pekerjaan Peningkatan Kualitas
Pemukiman (Dana Pendamping NUSSP tahun
2006) tanggal 14-11-2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan
Dana NSS : 4213289A tanggal 22-11-2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar
tanggal 17-11-2006 nomor :
000044. - - - - -

- - - - -

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan
Dana NSS : 4388590A tanggal 26-12-2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar
tanggal 16-12-2006 nomor:

000142



000142 ;-----

- SK Walikota Yogyakarta Nomor 200/Kep/2006,
tanggal 03 April 2006;

- 1(satu) bendel foto Copy DIPA Tahun
Anggaran 2006 Nomor : 0058.0/069- 03.0/2006
tanggal 31 Desember
2005 ;-----

- 1 (satu) bendel foto Copy DASK Perupahan
Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2006
Nomor : 14/KD/DASK Perub/2006, tanggal 22
September
2006 ;-----

- 4 (empat) lembar kwitansi Pembayaran
Tahap I, II, III dan IV untuk SP3
Nomor : 056/17/SP3- NUSSP/2006, tanggal 10
Oktober
2006 ;-----

- 4 (empat) lembar kwitansi Pembayaran Tahap
I, II, III dan I V untuk
SP3 Nomor : 056/18/SP3- NUSSP/2006, tanggal 10
Oktober 2006 ;--

- 4(empat) lembar kwitansi Pembayaran Tahap
I, II, III dan IV untuk SP3 Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



056/19/SP3- NUSSP/2006, tanggal 10 Oktober

2006 ; - - -

- 25 (dua puluh lima) lembar faktur penjualan (asli) warna putih ;
- 18 (delapan belas) lembar nota pengiriman (asli) warna putih ;
- 30 (tiga puluh) lembar nota pengiriman (asli) warna putih / C. Blok ; - -
- 50 (lima puluh) lembar faktur penjualan (asli) warna putih ;
- 40 (empat puluh) Set bukti kwitansi Paket I dan bukti pendukungnya (asli) biaya upah di dukung daftar hadir dan terima intensif pekerja pengadaan bahan di dukung dengan daftar survey harga dari RAP ; -
- 13 (tiga belas) Set bukti kwitansi Paket II dan bukti pendukungnya (asli) biaya upah di dukung daftar hadir dan terima intensif pekerja pengadaan bahan di dukung dengan daftar survey harga dari RAP ; -
- Bukti kwitansi Paket III sebanyak 56 lembar.
- 1 (satu)
- 1 (satu) berkas laporan Keuangan kegiatan NUSSP th 2006 BKM semaki Jaya (Foto Copy);
- Satu Berkas Laporan kemajuan Pembangunan Fisik dan Pengajuan Dana dan bukti



pembayarannya (Foto Copy) ;

- Satu Lembar Surat Keputusan BKM Semaki Jaya Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo Nomor 25/BKM.S/IX/2006 tanggal 20 September 2006 tentang susunan Pengurus/Tim Pelaksanaan NUSSP (Foto Copy) ;
- 3 (tiga) berkas SP3 (Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (foto copy) :
 - Paket 1 (satu) nomor 056/17/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;-----
 - Paket 2 (dua) nomor 056/18/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;-----
 - Paket 3 (tiga) nomor 056/19/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;-----
- 1 (satu) berkas Bahan Pelatihan Spesifik UPL dan UPK untuk BKM-TKP-UPL & UPK hari Pertama dari Oversight Consultant region- 6 Yogyakarta- Rembang- Pontianak Oktober 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Industri Genteng Mutiara, nomor Surat : V-2003 tanggal 07 Desember 2006, Atas nama Pemesan Bp. SADIYO,



alamat : Semaki Gede UH I/160

Yogyakarta ; - - - - -

- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Industri Genteng Mutiara, nomor Surat : V-2288 tanggal 16 Desember 2006, Atas nama Pemesan Bp. SADIYO,

alamat : Semaki Gede UH I/160

Yogyakarta ; - - - - -

- 1 (satu)

- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Industri Genteng Mutiara, nomor Surat : V-HI- 77 tanggal 13 Januari 2007, Atas nama Pemesan Bp. SADIYO,

alamat : Semaki Gede UH I/160

Yogyakarta ; - - - - -

- 1 (satu) berkas laporan hasil pencermatan SP3 dengan kondisi di lapangan pada pembangunan fisik di kelurahan Semaki Kec. Umbulharjo Paket I dan II Kegiatan NUSSP TA 2006 ; - - - - -

terhadap barang bukti tersebut di atas seluruhnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ; - - - - -

- - - - -

- 7. Membebaskan terhadap para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; - - - - -

V. Akta Permintaan Banding dari :



1. Terdakwa I TAMAN, ST bin KROMO DIRYO pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 56.a.B/Akta.Pid/2010/PN.Yk Jo Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.Yk yang dibuat oleh RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 November 2010, Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.Yk ; -----

2. Terdakwa II Drs. KAMTIJO, Mpd bin KARSO PAWIRO pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 56.b.B/Akta.Pid/2010/PN.Yk Jo Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.Yk yang dibuat oleh RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 November 2010, Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.Yk;- -----

3. Terdakwa

3. Terdakwa III SADIYO bin ATEMOWIYONO pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 56.c.B/Akta.Pid/2010/PN.Yk Jo Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.Yk yang dibuat oleh RIO



KUMITIAS AMBARSAKTI, SH Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 November 2010, Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.Yk;

4. Terdakwa IV Drs. SYNESIUS SUGIYO bin KARIYO KROMO pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 56.d.B/ Akta.Pid/2010/PN.Yk Jo Nomor : 230/Pid.B/2010 /PN.Yk yang dibuat oleh RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 November 2010, Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.Yk, .
Permintaan banding para Terdakwa tersebut diatas telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2010 Nomor 56.B/Akta.Pid/2010/ PN.Yk Jo. Nomor : 560/Pid.B/2010/PN.Yk ;-----

- VI. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2010 Nomor : 56.e.B/Akta.Pid/2010/PN.Yk Jo. Nomor : 230/Pid.B/2010 /PN.Yk yang dibuat oleh RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang



menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 November 2010 Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.Yk, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing tertanggal 22 Desember 2010 dengan Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding masing-masing Nomor : 56.B/Akta.Pid/2010/PN.Yk Jo. Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.Yk. ----

VII. Surat

VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2011 Nomor : W 13.U1/205/HK.01/I/ 2011;- -----

VIII. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara / Inzage langsung kepada para Terdakwa masing - masing tertanggal 21 Januari 2011 Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.Yk;- -----

IX. Memori Banding Penuntut Umum tertanggal



16 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh RIRIN DWI LISTYORINI, SH yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Desember 2010, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa dengan Relas Penyerahan Memori Banding masing- masing tertanggal 22 Desember 2010 Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.Yk;- -----

X. Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa ditanda tangani oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tertanggal 21 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Januari 2011, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relas Penyerahan Memori Banding tertanggal 27 Januari 2011 Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.Yk ;-----

XI. Memori Banding para Terdakwa beserta lampirannya tertanggal 27 Januari 2011 ditanda tangani oleh masing- masing Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Januari 2011, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relaas Penyerahan Memori Banding tertanggal 27 Januari 2011 Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.Yk ; - - - - -

XII. Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh RIRIN DWI LISTYORINI, SH yang diterima di

Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2011, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa (Terdakwa I, II dan III) dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding masing- masing tertanggal 2 Februari 2011 Nomor 230/Pid.B/2010/PN.Yk dan kepada Terdakwa IV dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Februari 2011 Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.Yk ; - - - - -
- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka



dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat

diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori
Banding tanggal 16 Desember 2010, menyatakan banding atas
putusan Pengadilan Tingkat pertama dengan alasan-alasan
sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara telah
salah dalam menerapkan hukumnya
yaitu :- -----

a. Majelis Hakim dalam putusannya telah salah dalam
menentukan jumlah kerugian
negara;-----

b. Kesalahan Majelis Hakim dalam menentukan jumlah
kerugian negara tersebut berakibat Majelis Hakim
melakukan kesalahan dalam menentukan jumlah uang
pengganti yang harus dibayar oleh para
terdakwa;-----

2. Hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap
para terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan para
terdakwa;-----

Berdasarkan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penuntut Umum



memohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut, dan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah diajukan Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2010;-----Menimbang, bahwa Penasi hat Hukum para Terdakwa didalam Memori Bandingnya tanggal 21 Januari 2011, pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :- --

a. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut sejak semula terdapat cacat hukum, karena putusan tersebut didasarkan pada surat dakwaan yang sejak semula telah cacat hukum, yakni karena dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum ternyata dalam uraiannya tidak membedakan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang (sebagaimana telah kami ajukan pula dalam eksepsi kami) ;-----

b. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut sejak semula cacat demi hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya Hakim menyatakan bahwa terhadap dakwaan primair dan lebih subsidair sama sekali tidak terbukti, akan tetapi didalam amar putusannya tidak menyebutkan bahwa terhadap dakwaan primair dan lebih subsidair dinyatakan para terdakwa bebas dari dakwaan tersebut ;-----



c. Dalam perkara a quo unsur yang kami anggap tidak terbukti adalah unsur menyalah gunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;-----

d. Bahwa dalam perkara a quo para terdakwa dalam kapasitasnya hanyalah sebagai orang yang melaksanakan tugas dan fungsinya yang didasarkan pada perintah dari Kimpraswil, sehingga para terdakwa melakukan perbuatan
perbuatan tersebut sebagai orang yang melaksanakan tugas atau menjalankan kuasa, padahal menurut pasal 51 KUHP orang yang melaksanakan perintah jabatan tidak dapat dikenai pidana, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan ;-----

e. Bahwa dalam pemeriksaan ternyata tugas para terdakwa telah dilaksanakan dan telah dipertanggung jawabkan pada pemberi tugas yakni Kimpraswil, dan dalam laporan pertanggung jawabannya tersebut telah diterima dengan benar tanpa adanya catatan apapun dari pemberi tugas oleh karenanya pekerjaan yang dilakukan oleh para terdakwa sudah benar dan sah, sehingga apabila dikemudian hari dianggap terjadi adanya penyimpangan adalah menjadi beban dan



tanggung jawab pemberi mandat/ pemberi tugas bukan kepada para terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara a quo terjadi error in subyeckto atau salah subyek hukum

terdakwanya ;-----

f. Bahwa kewenangan yang ada pada para terdakwa didasarkan pada surat perintah dari Kimpraswil, sehingga kewenangan tersebut diberikan bukan didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang dapat dikenakan sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam undang-undang tindak pidana korupsi

;- -----

g. Bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai jabatan atau sebagai pejabat negara, oleh karena itu sudah sepantasnyalah apabila para terdakwa tidak bisa dijerat dengan pasal mengenai korupsi ;-----

h. Bahwa dalam perkara a quo para terdakwa bukan sebagai pejabat yang sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ayat (1) Undang- undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara

;- -----

i. Bahwa para terdakwa bukan pejabat sebagaimana dinyatakan dalam pasal

2

2 Undang- undang No.28 Tahun 1999, karena sesuai dengan



pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yang kemudian telah diintrodusir oleh Hakim pemeriksa bahwa para terdakwa adalah sebagai PEJABAT BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat / petugas sosial masyarakat), padahal dalam ketentuan diatas sama sekali tidak dikenal vide asas legalitas dan larangan melakukan penafsiran hukum secara analogi ;-----

j. Bahwa para terdakwa melakukan tugas tersebut sama sekali tidak mempunyai motif untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain (didalam persidangan hal ini juga tidak terbukti sama sekali) ;-----

k. Bahwa sesuatu dikatakan menyalah gunakan wewenang harus memenuhi ukuran, adapun tolok ukurnya adalah menggunakan ASAS SPECIALITIETSBIGINSEL ;-----

l. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim PN Yogyakarta yang menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, oleh karena didalam persidangan para terdakwa dalam melakukan program NUSSP berdasarkan SP3 yang ditanda tangani oleh pemberi pekerjaan dalam hal ini Ir. Aries Pristiani selaku PPK dari Kimpraswil Kota Yogyakarta (pihak 1) dengan Drs. Sugiyo selaku BKM Semaki Jaya



(pihak 2) dalam rangka pembangunan fisik di Kelurahan Semaki tahun 2006 ; - - -

m. Bahwa pada waktu itu harga bahan bangunan/material khususnya harga pasir mengalami fluktuasi, karena kebetulan pada saat itu bersamaan dengan cairnya dana bantuan rumah rusak berat akibat bencana alam gempa. Dari perbandingan harga antara SP3 dan fakta dilapangan justru negara diuntungkan, dengan demikian unsur merugikan Negara atau Korporasi sama sekali tidak terbukti ; - - - - -

Berdasarkan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan putusan sebagai berikut : - - - - -

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari pembanding untuk seluruhnya ; - - - - -

2. Membatalkan putusan perkara yang dimohonkan Banding ini, kemudian memberikan putusan sendiri dengan amar putusannya sebagai berikut : - - - - -

MENGADILI :

1. Menyatakan secara hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan ; - - - - -

2. Menyatakan secara hukum putusan tersebut batal demi



hukum atau ;-----

3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan baik dakwaan

Primair maupun Subsidair atau Lebih Subsidair atau

;-----

4. Menyatakan secara hukum Terdakwa lepas dari segala

tuntutan hukum ;-----

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

;-----

6. Menetapkan untuk merehabilitasi nama baik Para

Terdakwa ;-----

7. Mengembalikan harkat dan martabat Para Terdakwa dalam

kedudukan semula

;-----

8. Mengembalikan semua barang bukti kepada yang berhak

;-----

Atau memberikan putusan yang seadil-

adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa didalam Memori

Bandingnya tanggal 27 Januari 2011, para terdakwa mohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta

memberikan putusan pada pokoknya sebagai

berikut :------

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

tanggal 29 Nopember 2010 Nomor 230/Pid.B/2010/ PN.Yk.

atas nama para terdakwa ;-----



2. Membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan ;-----

3. Merehabilitasi nama baik para terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Memori Banding para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Januari 2011, yang pada pokoknya berpendapat pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan dengan apa yang telah diuraikan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, untuk itu supaya Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding para terdakwa maupun Tim Penasehat Hukumnya, dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan Tuntutan pidana yang telah diajukan Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2010 ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan memori banding dari Para Terdakwa sendiri maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

--

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal 16 Desember 2010, pada pokoknya



keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menentukan jumlah kerugian Negara yang berakibat kesalahan pula dalam menentukan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh masing-masing Terdakwa dan pula pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, untuk itu mohon kepada Pengadilan Tinggi memutuskan dalam tingkat banding sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dalam perkara a quo

;-

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa didalam memori bandingnya masing-masing tertanggal 21 Januari 2011 dan

t tertanggal

tertanggal 27 Januari 2011, pada pokoknya berkesimpulan bahwa dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa sama sekali tidak terbukti, karena sama sekali Negara tidak dirugikan dan justru diperoleh keuntungan, untuk itu mohon kepada Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dan membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan serta merehabilitasi nama baik para Terdakwa tersebut;-

----- Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengenai pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang besarnya kerugian negara, menurut



Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mempedomani hasil pemeriksaan tim BPKP dan dikuatkan dengan keterangan saksi ahli dipersidangan sudah tepat dan benar, begitu pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tinggi disamping tidak terdapat cukup alasan yang dikemukakan Penuntut Umum didalam memori maupun kontra memori bandingnya, ternyata setelah Pengadilan Tinggi mempertimbangkan khususnya terhadap hal-hal yang memberatkan, Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan baru atau tambahan alasan baru untuk hal tersebut, sehingga dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;- -----

----- Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa maupun para Terdakwa didalam memori bandingnya, khususnya mengenai ulasan tentang perihal penyelenggara Negara sebagaimana maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan maksud pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maksud "setiap orang" yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang

tersebut

tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, jadi yang didakwakan dalam perkara a quo bukan penyelenggara



Negara sebagaimana maksud Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 November 2010 No.230/Pid.B/2010/PN.Yk, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :-----

1. Bahwa dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 atau tepatnya diantara bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Januari 2007 di Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta terdapat proyek Pemerintah yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai dengan dana Proyek Penataan Lingkungan Pemukiman atau Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project (NUSSP);-----
2. Bahwa berdasarkan pedoman Pengadaan dan Pelaksanaan Komponen Infrastruktur Lingkungan Pemukiman NUSSP



Versi 11.2 Agustus 2006 Bab. II yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya, pelaksanaan program NUSSP dilakukan oleh masyarakat yang dibentuk berdasarkan rembug warga ; - - - - -

3. Bahwa berdasarkan hasil rembug warga masyarakat kelurahan Semaki, disepakati untuk pelaksanaan proyek tersebut dilakukan oleh Badan

Keswadayaan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dimana badan tersebut (BKM) sudah ada sebelumnya yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH Akta No.10 tanggal 9 Januari 2004

; - - - - -

4. Bahwa pelaksanaan pembangunan fisik proyek tersebut antara lain dilakukan oleh para Terdakwa, dimana Terdakwa I Taman, ST bin Kromo Diryo menjabat selaku Manager kegiatan Unit Pelaksana Lingkungan (UPL) bersama-sama dengan Terdakwa II Drs. Kantijo, Mpd bin Karso Pawiro menjabat selaku Ketua UPL, begitu juga Terdakwa III Sadiyo bin Atemo Wiyono menjabat selaku Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK), sedangkan Terdakwa IV Drs. Synesius Sugiyo bin Kariyo Kromo menjabat selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Semaki Jaya; - -

5. Bahwa pelaksanaan pembangunan fisik proyek Penataan



Lingkungan Pemukiman/NUSSP tersebut dibagi dalam 3 (tiga) paket, dengan rincian Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) sebagai berikut :

➤ Paket 1 SP3 Nomor:056/17/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp.249.393.000,00.- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah);- -----

➤ Paket 2 SP3 Nomor:056/18/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp.149.027.000,00.- (seratus empat puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu Rupiah);- -----

➤ Paket 3 SP3 Nomor:056/19/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp.224.730.000,00.- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah);- -----

6. Bahwa ketiga paket SP3 tersebut ditanda tangani oleh saksi Ir.Aries Prastiani mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q Pemerintah Daerah

Kota

Kota Yogyakarta selaku Kepala Satuan Kerja / Kuasa



Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat komitmen proyek Penataan Lingkungan Permukiman / NUSSP Tahun Anggaran 2006, dan Terdakwa IV Drs. Synesius Sugiyo bin Kariyo Kromo (Drs. S. Sugiyo) selaku koordinator BKM Semaki Jaya, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

7. Bahwa sumber dana proyek NUSSP tersebut berasal dari :-----

➤ Asian Development Bank (ABD) Loan 2072-INO-

yang merupakan pinjaman Pemerintah Pusat-

yang diibahkan (Grant) ke Pemerintah Daerah-

lokasi NUSSP

sebesar Rp.

560.835.000,00.-

➤ Dana pendamping APBD Kota Yogyakarta-

Tahun anggaran 2006

sebesar.....Rp.

62.315.000,00.-

J u m l a

h

.....Rp. 623.150.000,00.-

(enam ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----

8. Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh saksi Ahli M. Hasan Riyadi, SE selaku Auditor Madya dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



kerugian Negera yang tidak dapat dipertanggung
jawabkan oleh para Terdakwa dalam perkara a quo
adalah sebesar Rp. 65.069.250,00.- (enam puluh lima
juta enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh
Rupiah)

perincian :- -----

----- Pengelembungan
pertanggung jawaban-

pembelian conblock
sebesarRp.
19.257.250,00.-

➤ Pengelembungan kebutuhan LPB dan LPARp.
12.600.000,00.-

➤ Pengadaan aspal fiktif
sebesarRp.
19.100.000,00.-

➤ Sewa dump truck fiktif
sebesar Rp.
14.112.000,00.-

Menimbang

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas
selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan
Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dibawah
ini ; -----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa
oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam



bentuk **subsidaairitas** , yaitu : -----

Dakwaan Primair : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidaair : pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dakwaan Lebih Subsidaair : pasal 9 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP;-

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan Majelis Hakim tingkat pertama, yang mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidaairitas tersebut dipandang sebagai dakwaan Alternatif, dengan alasan bahwa dari fakta- fakta yang



diperoleh dipersidangan kerugian Negara relatif kecil, dan usia para Terdakwa diatas 60

(enam

(enam puluh) tahun, karenanya alasan tersebut menurut Pengadilan Tinggi lebih tepat bila dipertimbangkan pada bagian hal- hal yang meringankan bagi para Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yakni suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang mengharuskan Majelis Hakim untuk terlebih dahulu mempertim- bangkan dakwaan Penuntut Umum secara bertingkat, dimulai dari dakwaan yang ancaman pidananya paling berat, yakni dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang- undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI Nomor 20



Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan begitu pula selanjutnya apabila dakwaan subsidair yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak terbukti Majelis Hakim

akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1)

ke-1

ke-1 Jo.pasal 64 ayat (1)

KUHP;-.....

-----Menimbang, bahwa tentang dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana kesimpulan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan Penuntut Umum tersebut bahwa dakwaan Primair tersebut tidak terbukti bagi Para terdakwa



----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka dalam dakwaan primair, maka kepada mereka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Subsidair pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya :-----

1. Setiap

orang;-----

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya

padanya karena jabatan atau kedudukan;-

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;-

5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;-

6. Merupakan beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas dihubungkan dengan unsur- unsur tindak pidana dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 November 2010 Nomor : 230/Pid.B/2010/ PN.Yk, dan Tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama termasuk kesimpulan dari Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya sepanjang mengenai terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri ;-

----- Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, maka terhadap dakwaan selebihnya Pengadilan Tinggi tidak perlu



mempertimbangkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, keberatan-keberatan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 16 Desember 2010 maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya masing-masing tertanggal 21 Januari 2011 dan tertanggal 27 Januari 2011 serta Kontra memori banding Penuntut Umum tertanggal tanggal 28 Januari 2011, dinilai tidak cukup berharga untuk dapat dikabulkan guna membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 November 2010 Nomor 230/Pid.B/2010/ PN.Yk dapat di benarkan ; -----

Menimbang

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ” sebagaimana maksud dakwaan Subsidair Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sedangkan dari hal-hal yang terurai didalam



berita acara persidangan Pengadilan Negeri ternyata tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi para Terdakwa, maka kepada para Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari bagian demi bagian pertimbangan termasuk pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, khususnya terhadap hal-hal yang meringankan yaitu terhadap penjatuhan pidana denda sebagaimana maksud didalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi penyebutan kata “ dan / atau “ denda, dapat ditafsirkan penjatuhan pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 3 tersebut “dapat bersama-sama dan denda ”, atau “ dapat penjatuhan pidana penjara ” saja, menurut Majelis Hakim tingkat banding disamping kerugian negara dalam perkara a quo dapat dinilai relatif cukup kecil dan kerugian tersebut telah pula dibebankan kepada masing-masing para Terdakwa secara rata dalam hal pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, dan dengan mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi , Majelis Hakim Tingkat Banding menilai meskipun didalam perkara tindak pidana korupsi dikenal sistem penjatuhan pidana dengan istilah “ Double Track

System



System “, akan tetapi terhadap para Terdakwa dalam perkara a quo cukup pantas dan adil apabila hanya dijatuhkan pidana penjara saja dengan tanpa harus dijatuhi pidana denda sebagaimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara a quo

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 November 2010 No.230/Pid.B/2010/PN.Yk harus dikuatkan, dengan perbaikan sekedar

mengenai :- -----

- Penambahan amar putusan
dan :- -----

- Penjatuhan pidana denda kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah



ini ;-----

----- Mengingat, ketentuan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang - undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain dan Undang-undang yang bersangkutan.- -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut ;-----

- Memperbaiki

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 November 2010 No.230/Pid.B/2010/ PN.Yk. , yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai :-----

- Penambahan amar putusan dan ;-----

--



- Pidana denda yang dijatuhkan kepada para terdakwa ; -----

sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :- -----

1. Menyatakan Terdakwa
:-----

I. TAMAN, ST bin KROMO DIRYO
;-----

II. Drs. KAMTIJO, Mpd bin KARSO PAWIRO
;-----

III. SADIYO bin ATEMO WIYONO dan ;

IV. Drs. SYNESIUS SUGIYO bin KARIYO
KROMO ;-----

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair
;-----
--

2. Membebaskan Para Terdakwa diatas dari dakwaan primair tersebut ;-- --

3. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :- -----

“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” ;

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing - masing selama 1 (satu)



tahun;- -----

5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp.16.267.312,50.- (enam belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas Rupiah lima puluh Sen);-----

7. Menetapkan terhadap para Terdakwa jika tidak membayar uang pengganti, maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan

i ni -----

ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda para Terdakwa disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, bila ternyata para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;- -----

8. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar



Permintaan Pembayaran Nomor . 940/911/1763

tanggal 08 November 2006 ;

- 1 (satu) lembar Asli Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP Rekening : 2,1,01,3,2,01,04.2 ;
- 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Permintaan Pembayaran Beban Tetap anggaran Belanja ;
- 1 (satu) lembar Asli Daftar Perhitungan Belanja Modal Bulan Nopember 2006 ;-----

- 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Muka (Tahap I) Pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman (Dana Pendamping NUSSP tahun 2006) tanggal 14- 11- 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 4213289A tanggal 22- 11- 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 17- 11- 2006 nomor :
000044 ;-----

-
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 4388590A tanggal 26- 12- 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 16- 12- 2006 nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



000142 ; - -----

- SK Walikota Yogyakarta Nomor 200/Kep/2006, tanggal 03 April 2006;

- 1(satu) -----

- 1(satu) bendel foto Copy DIPA Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0058.0/069-03.0/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;

- 1 (satu) bendel foto Copy DASK Perupahan Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2006 Nomor : 14/KD/DASK Perub/2006, tanggal 22 September 2006 ;

- 4 (empat) lembar kwitansi Pembayaran Tahap I, II, III dan IV untuk SP3 Nomor : 056/17/SP3- NUSSP/2006, tanggal 10 Oktober 2006 ;

- 4 (empat) lembar kwitansi Pembayaran Tahap I, II, III dan I V untuk SP3 Nomor : 056/18/SP3- NUSSP/2006, tanggal 10 Oktober 2006;

- 4(empat) lembar kwitansi Pembayaran Tahap I, II, III dan IV untuk SP3 Nomor : 056/19/SP3- NUSSP/2006, tanggal 10 Oktober 2006;

- 25 (dua puluh lima) lembar faktur penjualan (asli) warna putih ;



- 18 (delapan belas) lembar nota pengiriman (asli) warna putih ;
- 30 (tiga puluh) lembar nota pengiriman (asli) warna putih / C. Blok;
- 50 (lima puluh) lembar faktur penjualan (asli) warna putih ;
- 40 (empat puluh) Set bukti kwitansi Paket I dan bukti pendukungnya (asli) biaya upah di dukung daftar hadir dan terima intensif pekerja pengadaan bahan di dukung dengan daftar survey harga dari RAP ;
- 13 (tiga belas) Set bukti kwitansi Paket II dan bukti pendukungnya (asli) biaya upah di dukung daftar hadir dan terima intensif pekerja pengadaan bahan di dukung dengan daftar survey harga dari

RAP

RAP ;

- Bukti kwitansi Paket III sebanyak 56 lembar.
- 1 (satu) berkas laporan Keuangan kegiatan NUSSP th 2006 BKM semaki Jaya (Foto Copy);
- Satu Berkas Laporan kemajuan Pembangunan Fisik dan Pengajuan Dana dan bukti pembayarannya (Foto Copy) ;



- Satu Lembar Surat Keputusan BKM Semaki Jaya Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo Nomor 25/BKM.S/IX/2006 tanggal 20 September 2006 tentang susunan Pengurus/Tim Pelaksanaan NUSSP (Foto Copy) ;
- 3 (tiga) berkas SP3 (Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (foto copy) :
 - Paket 1 (satu) nomor 056/17/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;
 - Paket 2 (dua) nomor 056/18/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;
 - Paket 3 (tiga) nomor 056/19/SP3- NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) berkas Bahan Pelatihan Spesifik UPL dan UPK untuk BKM-TKP-UPL & UPK hari Pertama dari Oversight Consultant region- 6 Yogyakarta- Rembang- Pontianak Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Industri Genteng Mutiara, nomor Surat : V-2003 tanggal 07 Desember 2006, Atas nama Pemesan Bp. SADIYO, alamat : Semaki Gede UH I/160 Yogyakarta ;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Industri Genteng Mutiara, nomor Surat : V-2288 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal

tanggal 16 Desember 2006, Atas nama Pemesan
Bp. SADIYO, alamat : Semaki Gede UH I/160
Yogyakarta ;

- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Industri Genteng
Mutihara, nomor Surat : V-HI-77 tanggal 13
Januari 2007, Atas nama Pemesan Bp. SADIYO,
alamat : Semaki Gede UH I/160 Yogyakarta ;
- 1 (satu) berkas laporan hasil pencermatan SP3
dengan kondisi di lapangan pada pembangunan
fisik di kelurahan Semaki Kec. Umbulharjo
Paket I dan II Kegiatan NUSSP TA 2006 ;

terhadap barang bukti tersebut di atas
seluruhnya dinyatakan tetap terlampir dalam
berkas perkara ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa
dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat
banding masing-masing sebesar Rp.2500,00 (dua
ribu lima ratus Rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Yogyakarta pada hari **RABU** Tanggal **DELAPAN**
BELAS MEI DUA RIBU SEBELAS oleh kami **HJ. SUKARMI**
HANDRITOMO, SH selaku Hakim Ketua, **H. HAMDI,**
SH.,M.Hum dan **PURNOMO RIJADI. SH.** Hakim Tinggi pada



Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 25 /.Pid Sus/ 2011/PT.Y tanggal 11 Februari 2011, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **DUA PULUH EMPAT MEI DUA RIBU SEBELAS** diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk

untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **P.D. EDY SURYANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa serta para Terdakwa;-----

Hakim Ketua

HJ. SUKARMI HANDRITOMO, SH

Hakim Anggota.
Hakim Anggota .

H. HAMDI, SH, M. Hum.
PURNOMO RIJADI, SH.

Panitera Pengganti,



PD. EDY SURYANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)